

**SKRIPSI**

**PERAN *PUANG* DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
WARIS *NON-LITIGASI* DI DESA MADDENRA KECAMATAN  
KULO KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**OLEH**

**DEWI SARTIKA  
NIM: 2020203874230025**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PERAN *PUANG* DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
WARIS *NON-LITIGASI* DI DESA MADDENRA KECAMATAN  
KULO KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**OLEH**

**DEWI SARTIKA  
NIM: 2020203874230025**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

### PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran *Puang* Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris *Non-Litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Dewi Sartika

NIM : 2020203874230025

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 1750 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI  
NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Iin Mutmainnah, M.HI  
NIP : 19 89060 32020 122014

(.....)  
(.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran *Puang* Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris *Non-Litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Dewi Sartika

NIM : 2020203874230025

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 1750 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 19 Juni 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

|                       |              |         |
|-----------------------|--------------|---------|
| Budiman, M.HI         | (Ketua)      | (.....) |
| Iin Mutmainnah, M.HI  | (Sekretaris) | (.....) |
| Dr. Rahmawati, M.Ag.  | (Anggota)    | (.....) |
| Dr. Aris, S.Ag., M.HI | (Anggota)    | (.....) |

Mengetahui :



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayat, taufik dan maunah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul "Peran *Puang* Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris *Non-Litigasi* Di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang berkat beliau membawa kita dari alam yang gelap menuju alam peradaban seperti saat ini.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Cinnong dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada ketiga kakakku dan kedua adikku yang tersayang terima kasih juga yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi demi kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M.HI selaku pembimbing utama dan Ibu Iin Mutmainnah, M.HI selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bantuan dan bimbingannya sangat berharga bagi penulis, Semoga Allah swt. Senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan bimbingan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Rahmawati M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu pemerintah Kabupaten Sidrap, khususnya bapak Andi Rahim selaku *Puang* Desa Maddenra beserta aparat Desa Maddenra yang telah memberikan izin untuk meneliti dan memberikan data.
8. Para informan masyarakat Desa Maddenra yang meluangkan waktu dalam membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaannya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
10. Kepada teman seperjuangan saya Reski Nurjayanti, Syairah, dan Nurul Syafika atas kebersamaan dan motivasinya yang diberikan selama penulis melakukan proses penulisan skripsi.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil, semoga

Allah swt. dengan lapang menilainya sebagai kebajikan dan amal jariyah serta diberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Mei 2024

27 Syawal 1445 H

Penyusun,



Dewi Sartika

NIM. 2020203874230025



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dewi Sartika  
NIM : 2020203874230025  
Tempat/Tanggal Lahir : Maddenra Sidrap, 07 Mei 2002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Peran *Puang* Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris *Non-Litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Mei 2024  
27 Syawal 1445 H  
Penyusun,



Dewi Sartika  
NIM. 2020203874230025

## ABSTRAK

**Dewi Sartika.** *Peran Puang Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Non-Litigasi di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)* (dibimbing oleh Budiman dan Iin Mutmainnah).

Penelitian skripsi ini membahas tentang peran *puang* desa dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap (Analisis hukum Islam) dengan mengkaji 2 permasalahan yakni: 1) Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap? 2) Bagaimana peran *puang* desa dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap?

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Proses penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap diantaranya : melalui kepala dusun namun sengketa waris tidak dapat diselesaikan oleh kepala dusun maka pihak yang bersengketa mengajukan sengketa ke *Puang* desa, setelah itu *Puang* desa menagani sengketa waris tersebut dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa, mengumpulkan data dari pihak-pihak yang bersengketa kemudian di mediasi. Dalam proses mediasi terdapat tiga tahap yaitu: tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahapan akhir mediasi. 2) Peran *Puang* desa dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* yaitu sebagai mediator yang berperan sebagai penengah yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan kedua belah pihak.

**Kata Kunci :** *Puang Desa, Sengketa Waris, Non-Litigasi*

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                    | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>      | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b> | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>       | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                     | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                   | <b>xiii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>            | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 5           |
| C. Tujuan Penelitian .....                    | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....                   | 6           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>           | <b>7</b>    |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....          | 7           |
| B. Tinjauan Teoritis .....                    | 10          |
| 1. Teori Resolusi Konflik.....                | 10          |
| 2. Teori <i>Al-Islah</i> .....                | 16          |
| C. Kerangka Konseptual .....                  | 21          |
| D. Kerangka Pikir .....                       | 34          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>        | <b>35</b>   |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....       | 35          |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....          | 35          |
| C. Fokus Penelitian.....                      | 35          |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                | 36          |

|   |           |
|---|-----------|
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....   | 36        |
| F. Uji Keabsahan Data.....  | 37        |
| G. Teknik Analisis Data.....  | 38        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>39</b> |
| A. Proses Penyelesaian Sengketa Waris <i>Non-Litigasi</i> di Desa Maddenra<br>Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.....                        | 39        |
| B. Peran <i>Puang</i> Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris <i>Non-Litigasi</i><br>di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap..... | 57        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>68</b> |
| A. Simpulan .....   | 68        |
| B. Saran.....   | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>70</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>  |           |
| <b>BIODATA PENULIS.....</b>   |           |

### DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Tabel          | Halaman  |
|------------|----------------------|----------|
| 1.1        | Bagan kerangka pikir | 36       |
| 1.2        | Dokumentasi          | Lampiran |



**DAFTAR LAMPIRAN**

| <b>No. Lampiran</b> | <b>Judul Lampiran</b>  |
|---------------------|--|
| 1                   | Surat izin melaksanakan penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare                                  |
| 2                   | Surat izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang |
| 3                   | Pedoman wawancara  |
| 4                   | Surat keterangan wawancara   |
| 5                   | Surat keterangan selesai meneliti  |
| 6                   | Dokumentasi  |
| 7                   | Biografi penulis   |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut :

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا     | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب     | ba   | b                  | be                         |
| ت     | ta   | t                  | te                         |
| ث     | tha  | t                  | te dan ha                  |
| ج     | jim  | J                  | je                         |
| ح     | ha   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | kha  | kh                 | ka dan ha                  |
| د     | dal  | d                  | de                         |
| ذ     | dhal | dh                 | de dan ha                  |
| ر     | ra   | r                  | er                         |
| ز     | zai  | z                  | zet                        |
| س     | sin  | s                  | es                         |
| ش     | syin | sy                 | es dan ye                  |
| ص     | shad | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض     | dad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط     | ta   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | za     | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | ' | koma terbalik ke atas       |
| غ | gain   | g | ge                          |
| ف | Fa     | f | ef                          |
| ق | qaf    | q | qi                          |
| ك | kaf    | k | ka                          |
| ل | lam    | l | el                          |
| م | mim    | m | em                          |
| ن | nun    | n | en                          |
| و | wau    | w | we                          |
| ه | ha     | h | ha                          |
| ء | hamzah | ' | apostrof                    |
| ي | ya     | y | ye                          |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ     | Fathah | a           | a    |
| إ     | Kasrah | i           | i    |

|   |        |   |   |
|---|--------|---|---|
| أ | Dammah | u | u |
|---|--------|---|---|

- b. Vo kal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| يَ    | fathah dan ya  | ai          | a dan i |
| وُ    | fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| تَايَ            | fathah dan alif<br>atau ya | ā               | a dan garis di atas |
| يِي              | kasrah dan ya              | ī               | i dan garis di atas |
| وُ               | dammah dan wau             | ū               | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| رَوْضَةُ الْجَنَّةِ       | : | <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>           |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : | <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i> |
| الْحِكْمَةُ               | : | <i>al-madinah</i>   |

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

|            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| رَبَّنَا   | : | <i>Rabbanā</i>  |
| نَجَّيْنَا | : | <i>Najjainā</i> |
| الْحَقُّ   | : | <i>al-haqq</i>  |
| الْحَجُّ   | : | <i>al-hajj</i>  |
| نُعَمُّ    | : | <i>nu'ima</i>   |
| عَدُوٌّ    | : | <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz̄lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl  
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan  
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an  
Nasir al-Din al-Tusī  
Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad  
Ibnu)  
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd  
(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| swt.          | = | subḥānahū wa ta‘āla                              |
| saw.          | = | ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam                     |
| a.s.          | = | ‘alaihi al- sallām                               |
| H             | = | Hijriah  |
| M             | = | Masehi   |
| SM            | = | Sebelum Masehi                                   |
| l.            | = | Lahir tahun                                      |
| w.            | = | Wafat tahun                                      |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4 |
| HR            | = | Hadis Riwayat                                    |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| ص    | = | صفحة                |
| دم   | = | بدون مكان           |
| صلعم | = | صلى الله عليه و سلم |
| ط    | = | طبعة                |
| دن   | = | بدون ناشر           |
| الح  | = | إلى آخرها/إلى آخره  |
| ج    | = | جزء                 |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan agama Islam meminta umatnya untuk menikah. Dalam kehidupan umat muslim, perkawinan adalah bagian integral dari kehidupan, dan harta waris merupakan konsekuensi langsung dari perkawinan. Harta yang diwariskan setelah pewaris meninggal disebut harta waris. Orang yang benar-benar memberikan warisan telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa mereka telah meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pewarisan jika tidak ada kematian. Aturan tentang warisan, atau perpindahan harta karena kematian, adalah aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah.

Pengaturan mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal harus dibuat mengenai siapa yang berhak menerimanya atau sebagai pewaris, berapa banyak harta yang akan diterima oleh pewaris, dan bagaimana harta tersebut dapat diperoleh oleh pewaris.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan didasarkan pada wahyu Ilahi yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad saw. tentangnya, mengatur cara hak peralihan dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum ini juga dikenal sebagai *Faraidh* dalam bahasa Arab.<sup>2</sup> Dalam literatur hukum Indonesia, kata "waris" atau "kewarisan" yang berasal dari bahasa Arab, tetapi lebih sering disebut "pusaka", dengan bentuk kerja "*waratsa yaritsu*" dan masdar "*mirats*". Orang yang menerima warisan atau pusaka disebut sebagai ahli waris.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an, terutama dalam Q.S An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, dan 176, Allah swt. menetapkan aturan tentang waris. Pada dasarnya, maksud dan tujuan dari

---

<sup>1</sup> Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2019), h. 4.

<sup>2</sup> Muhammad Ulil Abshor, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 40.

<sup>3</sup> Herianto Yunus, 'Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No.416/Pdt.G/PA.Prg)' (Skripsi Sarjana; Hukum Keluarga Islam: Parepare, 2020).

aturan ini jelas. Melalui hadisnya, Rasulullah saw. telah menjelaskan hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang menegaskan maupun merinci. Namun demikian, aplikasinya terus menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam, yang akhirnya menghasilkan ajaran normatif. Aturan-aturan ini kemudian diabadikan dalam kitab fikih dan digunakan oleh umat muslim sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah kewarisan. Namun, banyak orang yang belum memahami bagaimana hukum Islam membagi harta warisan. Sering kali, ini menyebabkan perselisihan di kemudian hari.<sup>4</sup>

Islam telah menetapkan aturan waris dengan sangat penuh dalam prakteknya yaitu dengan ketetapan hak kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkannya dan semua yang berhak memperolehnya dan memberikan hak kepada mereka yang berhak mendapat harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Berapa pun jumlahnya yang akan dibagikan telah rinci dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak waris tanpa merugikan salah satu pihak. Semua peraturan yang menetapkan ahli waris dan bagian-bagiannya telah diatur sedemikian detail dalam Al-Qur'an.<sup>5</sup>

Pembagian warisan dalam Islam hukumnya wajib. Dengan demikian, jelas bahwa hukum harus menerapkan pembagian warisan (faraid) sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ahli waris yang berhak atas harta tersebut tidak boleh menolak pembagian atau penetapan harta tersebut. Karena ini berkaitan langsung dengan harta benda seseorang, masalah waris ini sering menimbulkan sengketa bagi ahli waris.

Para ahli waris tidak menerapkan sistem faraid Islam dengan benar, sering terjadi sengketa dalam keluarga almarhum. Mungkin karena harta warisan baru dibagi setelah pewaris meninggal dunia, mungkin karena lokasi harta yang tidak jelas, atau

---

<sup>4</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 3.

<sup>5</sup> Rafika Kurnia Saputri, "Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2.2 (2023), h. 206.

mungkin karena salah satu ahli waris memanipulasi harta warisan. Sengketa tentang pembagian harta tidak boleh dianggap remeh karena dapat berdampak buruk pada ahli waris yang ditinggalkan, bahkan merusak hubungan kekeluargaan.<sup>6</sup>

Sengketa kewarisan dapat diselesaikan dalam dua cara yaitu di dalam pengadilan (*litigasi*) atau di luar pengadilan (*non-litigasi*).<sup>7</sup> Pemerintah, sebagai ulil amri, telah memfasilitasi Pengadilan sebagai tempat bagi para pencari keadilan yang merasa hak-haknya dirampas untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan. Untuk orang-orang yang beragama Islam, pemerintah membangun Pengadilan Agama, yang memiliki wewenang absolut untuk menyelesaikan perselisihan antara orang-orang Muslim tentang hal-hal seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Hal tersebut telah tertuang pada pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.<sup>8</sup>

Sampai saat ini, beberapa masyarakat masih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui proses non-litigasi. Ini terutama berlaku untuk masyarakat desa saat menyelesaikan masalah keluarga terkait waris. Fenomena sengketa warisan terjadi di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap yang penyelesaiannya tidak melalui Pengadilan Agama dan lebih memilih menyelesaikan sengketa waris di luar pengadilan (*non-litigasi*) dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa warisannya.

Salah satu kasusnya adalah sengketa pembagian harta warisan yang terjadi antara Syarif dengan saudaranya. Sengketa waris terjadi disebabkan harta peninggalan orang tua dikuasai oleh salah satu dari ahli waris yakni Syarif sendiri. Padahal harta peninggalan pewaris belum pernah dibagi. Harta warisan peninggalan

---

<sup>6</sup> Jantan Saparudin, "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Non Litigasi)(Studi Kasus)," *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 4.2 (2023), h. 60.

<sup>7</sup> Robi Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4.2 (2021), h. 2.

<sup>8</sup> Ranny, Sitti Marwah, dan Yunita, "Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 6.1 (2021), h. 4.

orang tuanya berupa sawah. Meskipun Syarif ini menguasai semua harta warisan berupa sawah, tapi hasil dari panen sawah tersebut Syarif tetap berikan kepada saudaranya atau bisa dikatakan dibagi rata.

Awalnya, meskipun Syarif menguasai semua harta warisan berupa sawah tapi belum pernah terjadi perselisihan. Awal perselisihan ini terjadi salah satu saudara Syarif ingin mengadakan acara pernikahan, saudara Syarif ini meminta sapi kepada Syarif karena Syarif memiliki sapi, tapi Syarif tidak memberikannya dikarenakan sapinya masih kecil. Saudara Syarif ini merajuk karena tidak diberi sapi karena menanggapi sapi itu salah satu harta peninggalan orang tuanya. Setelah acara pernikahan saudara Syarif ini mengumpulkan saudara-saudaranya untuk membagi harta warisan yang dikuasai oleh Syarif yang sebelumnya belum pernah dibagi semenjak kedua orang tuanya meninggal. Akan tetapi Syarif menolak dan tidak mau membagi harta warisannya.

Alasan Syarif tidak mau membaginya dikarenakan dia telah diamanahkan oleh orang tuanya bahwa harta warisan ini gunakanlah untuk biaya hidupmu dan untuk saudaramu dia tidak akan membagi harta warisan ini karena hidupnya sudah terjamin. Selain itu, alasan Syarif tidak mau membagi harta warisan dikarenakan dia membayar pajak tanah sawah berpuluh tahun tanpa dibantu oleh saudaranya dan jika harta warisan ini dibagi maka bagi Syarif itu tidak adil baginya. Disinilah terjadi perselisihan antara Syarif dengan saudaranya, mereka melakukan musyawarah tapi tidak berhasil dan tidak menemukan titik temu sehingga sengketa waris ini mereka bawa ke *puang* desa untuk diselesaikan.

Berkaitan dengan peran *puang* desa tersebut terdapat fenomena yang menarik dalam penyelesaian sengketa yang ada di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, *Puang* desa sangat dihormati dan disegani karena peran yang mereka mainkan dalam penyelesaian sengketa Sangat wajar bahwa banyak orang di masyarakat percaya untuk mengadakan masalah keluarga mereka. Oleh karena itu, dalam kasus sengketa waris, jika mereka tidak dapat menemukan solusi untuk masalah mereka, mereka lebih memilih untuk menghubungi *Puang* desa yang mereka

anggap dapat membantu mereka menyelesaikannya untuk menjadi penengah atau rujukan.

Proses penyelesaian sengketa waris di Desa Maddenra dilakukan di kantor desa dan dicatat oleh aparat desa dengan *puang* desa sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa. Akan tetapi cara ini belum bisa menjamin bahwa sengketa tersebut tidak akan ada masalah lagi dikemudian hari karena belum adanya surat yang kuat dari Pengadilan Agama, jika ahli waris yang awalnya sepakat ternyata akhirnya mengingkari akan penyelesaian pembagian harta waris tersebut, maka timbullah rasa kecemburuan di antara ahli waris. Namun demikian, masyarakat Desa Maddenra setiap terjadi sebuah sengketa waris dalam penyelesaiannya masih saja memilih *puang* desa untuk menyelesaikannya dibandingkan melalui Pengadilan, apakah dengan langkah tersebut dapat mewujudkan harapan bahwa tak akan ada lagi sisa permasalahan yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang peran *puang* desa dalam penyelesaian sengketa waris secara *non-litigasi*. Sehingga penulis mencoba menginformasikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Peran *Puang* Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris *Non-Litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana peran *puang* desa dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui peran *puang* desa dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Manfaat teoritis

Secara teoritis, karya ilmiah ini yang di harapkan bermanfaat dan mampu berkontribusi untuk khazanah keilmuan, terutama dalam bidang keilmuan hukum keluarga.

#### 2) Manfaat Praktis

##### a. Bagi penulis

- 1) Memperdalam pemahaman penulis terhadap peran *puang* desa dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* khususnya di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
- 2) Memperbanyak wawasan khazanah keilmuan bagi peneliti terutama dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi*.

##### b. Bagi Instansi IAIN Parepare

- 1) Sebagai bahan penambah literatur kepustakaan institusi mengenai peran *puang* desa dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi*.
- 2) Dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga di IAIN Parepare.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Setelah penulis menelaah dari berbagai literatur baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, artikel dan skripsi yang ada maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penyelesaian sengketa, beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadhiful Marom “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak).”<sup>9</sup> Menunjukkan bahwa sengketa waris keluarga Ibu Parminah diselesaikan secara damai. Hasilnya menunjukkan bahwa, sebagai anak kandung dari Bapak Pagi pemilik rumah, Ibu Parminah adalah ahli waris secara sah. Tokoh masyarakat Desa Dombo sangat penting untuk membagi dan menyelesaikan masalah keluarga. Tokoh masyarakat berfungsi sebagai mediator atau pihak penengah yang netral dalam penyelesaian konflik keluarga. Tokoh-tokoh ini lebih memahami hukum kewarisan Islam dan menekankan pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam konflik untuk mencegah konflik yang lebih besar.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Nadhiful Marom maka yang menjadi persamaan penelitian di atas dan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penyelesaian sengketa waris di luar dengan fokus pada peran pihak ketiga dalam membantu mencapai kesepakatan damai. Sedangkan perbedaannya terletak dimana penelitian terdahulu fokus pada peran tokoh masyarakat, sedangkan penelitian Anda fokus pada peran *Puang* desa.

---

<sup>9</sup> Nadhiful Marom, “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)” (Skripsi Sarjana; Hukum Keluarga Islam : Semarang, 2022).

2. Penelitian Iswanto Malik “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara *Non-litigasi* Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.”<sup>10</sup> Menunjukkan bahwa kepala desa dan perangkat desa memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris, yaitu sebagai mediator, yaitu membuka dan memimpin proses mediasi, menjelaskan, memberikan saran dan solusi terbaik, dan memutuskan sengketa waris antara kedua belah pihak. Kedua, penyelesaian sengketa waris melalui arbitrase cukup efektif untuk penyelesaian sengketa waris di desa. Para pihak dapat mencapai kesepakatan melalui mediasi, yang sangat menguntungkan karena biaya yang rendah dan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga mengurangi konflik antar ahli waris.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Iswanto Malik maka yang menjadi persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang penyelesaian sengketa waris *non-litigasi*. Sedangkan perbedaannya terletak dimana penelitian terdahulu mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa waris, sedangkan peneliti mengkaji peran *puang* desa dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ameliah Kayyisa “Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Pemangku Adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap”.<sup>11</sup> Menunjukkan bahwa tokoh adat (Uwatta) di Kabupaten Sidrap memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa waris karena menawarkan nasehat kepada kedua belah pihak, memutuskan, dan menetapkan aturan yang telah disepakati untuk menghindari sengketa. Namun, penyelesaian sengketa waris melalui tokoh adat tersebar di seluruh Kabupaten Sidrap. Namun, penyelesaian sengketa waris melalui tokoh adat tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial karena tidak dibuat dalam bentuk akta perdamaian, sehingga dapat menimbulkan sengketa

---

<sup>10</sup> Iswanto Malik, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris dengan Cara Non-Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember” (Paskasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

<sup>11</sup> Ameliah Kayyisa, “Penyelesaian Sengketa Waris melalui Pemangku Adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap” (Skripsi Sarjana; Hukum Keperdataan : Makassar, 2023).

kembali apabila salah satu pihak tidak melakukan kesepakatan secara sukarela.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Ameliah Kayyisa maka yang menjadi Persamaan penelitian terdahulu di atas dan peneliti yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Kabupaten Sidrap, perbedaannya dimana penelitian terdahulu di atas penyelesaian sengketa waris dilakukan secara adat, sedangkan peneliti penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Elmi, Ahmad Syaikhu, dan Jefry Tarantang “Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya).”<sup>12</sup> Menunjukkan bahwa kebiasaan penyelesaian sengketa waris di masyarakat Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, mengutamakan perdamaian dengan menerapkan hukum Islam terlebih dahulu, setelah itu dilakukan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana harta akan dibagi. Tradisi ini dilakukan dengan menggabungkan dua proses penyelesaian sengketa kewarisan (dalam bahasa temuan fakta ilmiah) dengan kompromi penyelesaian sengketa waris. Secara mental, masyarakat masih membagi kekayaan secara Islam dan kemudian dikombinasikan dengan nilai kemanusiaan (humanis). Penyelesaian sengketa waris masyarakat Kalimantan Tengah di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dilakukan secara musyawarah secara kekeluargaan dengan prinsip perdamaian dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Misi kemanusiaan adalah menjaga harta (*hifz al-māl*) keluarga, sehingga masyarakat kembali membagi harta dengan metode al-islah yang didasarkan pada persetujuan keluarga.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Ibnu Elmi, Ahmad Syaikhu, dan Jefry Tarantang maka yang menjadi persamaan penelitian di atas dengan

---

<sup>12</sup> Ibnu Elmi, Ahmad Syaiku, dan Jefry Tarantang, “Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya),” *Al-Manahji : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13.2 (2019), h. 203-216.

penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mengkaji tentang penyelesaian sengketa waris, sedangkan perbedaannya terletak dimana penelitian terdahulu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai tradisi penyelesaian sengketa waris masyarakat Kalimantan Tengah, sedangkan peneliti memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori Resolusi Konflik**

Istilah Kata kerja Latin "*configere*", yang berarti "memukul satu sama lain," ini dimaksudkan untuk konflik antara dua orang atau lebih, atau bahkan kelompok, di mana salah satu pihak mencoba menghancurkan atau menghapus pihak lain. Konflik didefinisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai pertentangan atau percekocokan. Dalam bahasa Inggris, "konflik" adalah kata yang berarti perselisihan, konflik, perselisihan, dan pertentangan. Konflik adalah pertentangan yang terjadi antar individu atau kelompok yang dapat menyebabkan ketegangan lebih lanjut karena saling menghalangi untuk mencapai tujuan yang sama.<sup>13</sup>

Menurut para pakar yang menyelidiki konflik, resolusi konflik—juga dikenal sebagai "*conflict resolution*" dalam bahasa Inggris memiliki banyak definisi. Dalam Webster Dictionary, Levine mendefinisikan resolusi sebagai (1) upaya untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah, (2) proses pemecahan, atau (3) penyingkiran atau penghapusan masalah. Dalam Morton & Coleman, Weitzman mendefinisikan resolusi konflik sebagai proses menyelesaikan masalah bersama (*solve a problem together*).<sup>14</sup>

Lain halnya dengan Fisher yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah upaya untuk mengatasi sumber konflik dan membangun hubungan baru yang

---

<sup>13</sup> Faiz Karim Fatkhullah et al., "Cooperative and Conflict dalam Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi dan Sosiologi," *Edulead : Journal of Education Management*, 3.2 (2021), h. 32.

<sup>14</sup> Furziah, "Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan Dan Solusi," *Islamitsch Familierecht Journal*, 4.2 (2023), h. 111.

bertahan lama di antara kelompok yang terlibat. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan orang lain didefinisikan oleh Mindes sebagai aspek penting dari pembangunan sosial dan moral. Resolusi konflik memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, dan mengembangkan rasa keadilan.

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik, seperti menghindari konflik, bernegosiasi, menggunakan pihak ketiga sebagai mediator, menggunakan metode eksekutif untuk penyelesaian, mencari arbitrase dari pihak netral, intervensi lembaga hukum untuk menjaga kepastian hukum, dan menangani konflik dengan kekuatan legal di luar sistem hukum, bentuk resolusi konflik ada tiga:

#### **a. Negosiasi**

Proses penyelesaian konflik antara dua orang atau lebih pihak melalui jalm damai yang didasarkan pada perundingan dikenal sebagai negosiasi. Menurut KBBI, negosiasi berarti “sebuah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai suatu kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain.”<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 6 ayat (2) adalah “Penyelesaian atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis”.<sup>16</sup> Negosiasi, menurut arti pasal tersebut adalah proses pendamaian sengketa di luar pengadilan atau litigasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau wakilnya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai wasit dalam waktu 14 hari.

Hasil negosiasi ditulis dalam bentuk tulisan dan digunakan sebagai cara untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak. Negosiasi adalah alternatif penyelesaian sengketa karena: kasusnya sederhana dan tidak rumit; para pihak memiliki niat baik

---

<sup>15</sup> Kurniawan dan Aris Sunandar, “Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” *Kompilasi Hukum*, 8.1 (2023), 132.

<sup>16</sup> Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi; komunikasi mereka berjalan dengan baik; dan para pihak masih memiliki rasa saling percaya satu sama lain. Untuk mencapai kesepakatan dalam masa penantian setelah bernegosiasi, pihak-pihak yang bersengketa harus memiliki hubungan dan komunikasi yang baik. Tanpa hubungan dan komunikasi yang baik, kesepakatan tidak dapat dicapai. Jika dalam waktu 14 hari tidak ada kesepakatan yang dicapai, proses negosiasi dibatalkan. Sengketa kemudian harus diselesaikan melalui jalur lain seperti arbitrase, mediasi maupun *litigasi*.<sup>17</sup>

#### **b. Mediasi**

Istilah "mediasi" berasal dari kata latin "*mediare*", yang berarti "berada di tengah". Ini berarti pihak ketiga bertanggung jawab untuk menengahi dan menyelesaikan konflik antar pihak. "Berada di tengah" juga berarti bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi masalah. Selain itu, kata "mediasi" berasal dari kata bahasa Inggris "*mediation*", yang berarti menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, yang disebut sebagai "mediator", dengan cara yang damai dan mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses keterlibatan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian perselisihan. Tiga komponen utama termasuk dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama, mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa antara dua atau lebih pihak. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang tidak bersengketa. Ketiga, pihak-pihak ini bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki keputusan.

Mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan adalah dua jenis mediasi yang umumnya dikenal dalam hukum Indonesia. Dalam proses pengadilan, para pihak yang bersengketa penggugat dan tergugat berusaha mempertahankan hak-

---

<sup>17</sup> Kurniawan dan Aris Sunandar, "Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Kompilasi Hukum*, 8.1 (2023), h. 133.

<sup>18</sup> Nita Triana, *Alternatif Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Modem Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi)* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019).

haknya di hadapan pengadilan. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan lebih formal dan teknis, dan hasilnya adalah putusan yang bersifat menang-kalah.<sup>19</sup>

Mediasi di luar pengadilan memiliki 2 proses, yaitu:

- a) Proses definisi, dimana mediator memberi kedua belah pihak kesempatan untuk menjelaskan masalah apa yang sedang dihadapi dan harapan penyelesaian sengketa.
- b) Proses penyelesaian masalah: di mana para pihak dapat melakukan tawar-menawar sesuai dengan apa yang disepakati setelah mediator menjelaskan masalah mereka. Sampai semuanya diselesaikan dan kesepakatan dicapai.

Setelah pihak-pihak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi ini, mediator dapat membuat drat kesepakatan. Drat kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak. Jika pihak-pihak menginginkan kesepakatan ini diubah menjadi akta perdamaian, mediator juga harus menandatangani kesepakatan tersebut, dan kemudian ditulis dalam akta perdamaian.

Orang atau pihak yang diberi tugas untuk membantu dalam penyelesaian konflik antara dua atau lebih pihak dikenal sebagai mediator. Peran mediator sangat penting karena mereka dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih baik dan lebih cepat daripada melalui proses hukum. Mediator berusaha untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak tanpa memihak salah satu. Selain itu, mediator juga membantu pihak-pihak tersebut untuk memahami masalah secara lebih jelas dan mencari cara terbaik untuk menyelesaikannya.<sup>20</sup>

Mediator memiliki tiga tugas utama. Yang pertama adalah prinsip mediasi: ingin mendamaikan, mengkoordinir kedua pihak, mengurangi konflik, dan menunjukkan solusi keuntungan timbal-balik. Tugas kedua, yang lebih khusus, adalah membantu kedua belah pihak menemukan solusi dan membantu proses dialog

---

<sup>19</sup> Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3.2 (2019), h. 185.

<sup>20</sup> Andi Tenri Famauri Rifai, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), h. 37.

berkembang.<sup>21</sup>

Selain itu, tugas ketiga, yang sering disebut sebagai "tugas umum", adalah membuat kerangka negosiasi. Untuk berhasil dalam mediasi, seorang mediator harus memiliki empat jenis kemampuan atau keterampilan. Pertama dan terpenting, mediator harus memiliki kemampuan untuk mengatur proses mediasi sehingga proses dapat berjalan dengan baik. Kedua, keterampilan berunding; mediator yang baik harus dapat berunding atau bernegosiasi karena mediasi pada dasarnya adalah perundingan. Keterampilan memfasilitasi perundingan mencakup kemampuan untuk mengubah posisi para pihak menjadi masalah yang harus diselesaikan, mengendalikan perasaan para pihak, dan menyelesaikan konflik. Keempat, keterampilan berkomunikasi mencakup berbagai keterampilan, seperti komunikasi verbal dan nonverbal, mendengar secara efektif, meringkaskan ulang, bertanya, mengulang pernyataan, melakukan parafrase, menyimpulkan, membuat catatan, empati, dan humor.<sup>22</sup>

Keberhasilan mediator dalam menyelesaikan konflik sangat bergantung pada keterampilan dan kompetensi mediator itu sendiri, serta kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam konflik. Mediator yang berhasil akan lebih sukses jika mereka dapat mengelola emosi mereka dengan baik, memungkinkan diskusi produktif, dan menemukan solusi yang mungkin. Namun, keberhasilan mediasi mungkin sulit dicapai jika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak bersedia untuk bekerja sama atau memiliki perbedaan yang signifikan. Mediator dapat mengukur keberhasilan mediasi melalui faktor-faktor seperti apakah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, apakah solusi yang dicapai dapat diterapkan secara praktis, dan apakah hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berfungsi dengan baik. Beberapa faktor dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan mediasi. Ini termasuk apakah pihak-pihak

---

<sup>21</sup> Braham Maya Baratullah, "Strategi Mediasi Agama dalam Perspektif Islam dan Teori Resolusi Konflik," *EDUCATIA: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Agama Islam*, 12.1 (2022), h. 83.

<sup>22</sup> Nita Triana, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga," *Law Reform*, 15.2 (2019), h. 252.

yang terlibat dalam konflik puas dengan solusi yang dihasilkan, apakah solusi tersebut adil dan berkelanjutan, dan apakah hubungan antara mereka yang terlibat dalam konflik dapat dipulihkan setelah proses mediasi.<sup>23</sup>

### c. Arbitrase

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."<sup>24</sup>

Arbitrase adalah prosedur independem pada awalnya, tetapi sekarang dianggap sebagai bagian dari penyelesaian sengketa atau APS. Ini karena pemahaman dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa telah mempengaruhi proses yang digunakan dalam APS dan perkembangan APS telah mencapai berbagai bentuk mekanisme. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menghindari proses litigasi atau jalur pengadilan.<sup>25</sup>

Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa adalah dasar proses tersebut. Arbitrase melibatkan pihak yang disebut arbiter atau majelis arbitrase yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan akhir yang mengikat. Keputusan ini harus didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa baik sebelum atau setelah sengketa agar arbiter atau majelis arbiter dapat menyelesaikan sengketa.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Andi Tenri Famauri Rifai, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), h. 38-39.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>25</sup> Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.2 (2019), 54.

<sup>26</sup> Sari.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa: "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa." Oleh karena itu, sengketa seperti perceraian atau kasus keluarga di mana masing-masing pihak tidak memiliki hak atas harta kekayaan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.<sup>27</sup>

## 2. Teori *Al-Islah*

Kata *al-islah* berasal dari lafazh *صلاح - يصلح - يصلح* yang berarti "baik", yang mengalami perubahan bentuk. Kata *al-islah* merupakan bentuk masdar dari lafazh yaitu dari lafazh *إصلاحا - يصلح - يصلح* yang berarti memperbaiki, memperbaiki, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata *صلاح* merupakan lawan kata dari *فساد / سينة* yang berarti (rusak). Sementara kata *اصح* biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.

*Al-islah* didefinisikan secara terminologi sebagai salah satu perbuatan yang terpuji yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, dalam istilah Islam yang umum, *al-islah* adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi yang lebih baik. Selain itu, menurut para ulama fikih, *al-islah* didefinisikan sebagai jalan perdamaian, yaitu suatu perjanjian yang dibuat untuk menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *al-islah* dapat digunakan sebagai proses penyelesaian konflik dimana Teori *al-islah* bersumber dari Al-Qur'an. *Al-islah* disebut dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. *Al-islah* antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9-10.

<sup>27</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>28</sup> H. Syaiku, *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan, Cet. 1* (Yogyakarta: K-Media, 2018), h. 12.

2. *Al-islah* antara suami-istri yang di ambang perceraian; dengan mengutus al-hakam (juru damai) dari kedua belah pihak terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 35.
3. *Al-islah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah swt. yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 114.
4. *Al-islah* itu baik, terutama *al-islah* dalam sengketa rumah tangga terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 128.

Al-Qur'an sangat jelas mengedepankan nilai-nilai yang mengisyaratkan bahwa *al-islah* (perdamaian), merupakan anugerah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Oleh karena itu, perdamaian mutlak diaktualisasikan oleh setiap manusia beragama, termasuk dalam kehidupan ber hukum yakni hukum Islam.<sup>29</sup>

Namun ayat yang khusus dijadikan kajian dalam teori *al-islah* ini berangkat dari *al-islah* antara sesama muslim yang bersumber dari Q.S. Al-Hujurat ayat 9 dan 10, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 9

وَأِنْ طَافَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ { ٩ }

Artinya :

“Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Fikri. "Transformasi nilai al-islah terhadap keberagaman konflik: epistemologi hukum Islam dalam Al-Qur'an." *Al-Risalah* 16.02 (2018), h. 206.

<sup>30</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, h. 754.

Ayat di atas memerintahkan untuk melakukan *al-islah* sebanyak dua kali. Yang pertama *faslihū bainahum* tanpa diikuti dengan kata *bi al ‘adl*/dengan adil. Hal ini tidak berarti bahwa *al-islah* yang pertama tidak harus dilakukan dengan adil, hanya saja yang kedua lebih ditekankan atau lebih keras lagi diperintahkan untuk berlaku adil. *faslihū bainahum bi al ‘adli wa aqsiṭū*, hal ini dikarenakan yang kedua telah didahului oleh tindakan terhadap kelompok yang enggan menerima *al-islah* yang pertama.

Kata *al muqsiṭīn* terambil dari kata *qisṭ* menurut Quraish Shihab sebagaimana dikutip Iqbal Hamdani juga bisa diartikan adil. Sementara para ulama mempersamakan makna dasar *qisṭ* dan *‘adl*, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *al qisṭ* adalah keadilan yang diterapkan atas dua pihak atau lebih, keadilan yang menjadikan mereka semua senang. Sedang *‘adl* adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya walau tidak menyenangkan satu pihak.<sup>31</sup>

*Al-islah*, menurut M. Quraish Shihab sebagaimana dikutip Rengga Irfan pada Q.S Al-Hujurat ayat 9, umat Islam diperintahkan untuk melakukan *al-islah* dua kali. Yang pertama disebutkan dengan kata *‘adl* yang berarti adil. Ini tidak berarti bahwa tidak diminta untuk mendamaikan dengan adil pada *al-islah* yang pertama. Sebaliknya *al-islah* yang kedua lebih ditekankan karena ada indikasi bahwa salah satu pihak menolak untuk menerima *al-islah* tersebut, sehingga diperlukan pertimbangan khusus. Pernyataan sikap negatif seperti menyinggung perasaan orang lain atau bahkan mengambil tindakan seperti mengancam mediator yang bertugas mendamaikan kedua belah pihak adalah salah satu contoh sinyal yang menunjukkan ciri-ciri ini. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat mengambil keputusan sehingga orang yang melakukan *al-islah* tersebut harus berhati-hati saat membuat keputusan karena sikap negatif dari salah satu pihak dapat menyebabkan keputusan yang diambil tidak adil. Dari sini, perintah yang adil pada *al-islah* yang kedua

<sup>31</sup> Iqbal Hamdany, “Nilai Sosial Dalam Al-Qur’an (Perspektif M. Quraish Shihab Surah Al-Hujurat Ayat 9-13),” *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 2.1 (2021), h. 63.

disebutkan sebagai penegas.<sup>32</sup>

Allah swt. Juga menyebutkan kata ‘*adl*’ memiliki makna yang sama dengannya yaitu *مُسَيِّطٌ* yang berasal dari kata *قَسَطٌ*. Menurut beberapa ulama keduanya sama dengan kata adil, tetapi beberapa lainnya berpendapat bahwa artinya sedikit berbeda. Dalam konteks perdamaian ini, ada yang berpendapat bahwa arti *قَسَطٌ* lebih mirip dengan keadilan yang berlaku untuk kedua belah pihak atau bahkan lebih mungkin untuk membuat semua orang bahagia. Namun, kata ‘*adl*’ berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya bahkan jika itu tidak menyenangkan satu pihak. Namun demikian, kata *قَسَطٌ*, dapat ditafsirkan sebagai solusi yang menguntungkan yang berarti bahwa Allah swt. senang dengan penegakan keadilan meskipun ini menyebabkan hubungan antar pihak yang berselisih terputus, tetapi Allah swt. Lebih senang jika perdamaian dapat ditegakkan dan kedua belah pihak merasa senang karena akan menghasilkan kembalinya keharmonisan hubungan mereka.<sup>33</sup>

Asas persaudaraan di antara orang-orang yang beriman mengharuskan mereka untuk mempertahankan hubungan baik sehingga tidak ada perselisihan, terutama dalam kasus di mana umat Islam bertikai atau bersengketa. Oleh karena itu, hubungan anantara individu dan kelompok harus diperbaiki dengan cara mendamaikan mereka yang bertikai, mendamaikan atau memperbaiki hubungan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {١٠}

Artinya :

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap

<sup>32</sup> Rengga Irfan, “Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab),” *Al-Kauniyah*, 4.2 (2023), h. 45.

<sup>33</sup> Rengga Irfan, “Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab),” *Al-Kauniyah*, 4.2 (2023), h. 56.

Allah, supaya kamu mendapat rahmat”<sup>34</sup>

Ayat 10 mengimbau umat Islam untuk menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Mereka juga diminta untuk menghindari melakukan kesalahan atau menuduh tanpa bukti yang kuat. Seni mengelola konflik menggunakan prinsip ini untuk menghindari penilaian negatif dan fitnah terhadap orang lain. Dalam Islam, seseorang dianggap bersalah sehingga terbukti bersalah. Prinsip ini menjaga integritas seseorang dan mencegah konflik yang mungkin muncul dari tuduhan yang tidak masuk akal.

Ayat 10 pada tafsir Al-Misbah ada penjelasan tentang alasan mengapa perdamaian dan penegakan *al-islah* diperlukan. Menurut Quraish Shihab berpendapat bahwa riwayat diatas tidak menunjukkan bahwa peristiwa itulah yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Ini disebutkan dalam riwayat lain dalam Shahih Bukhari. Kasus diatas disebut sebagai sebab nuzul, karena peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh yang dipahami oleh ayat di atas.

Kitab Al-Maraghi menjelaskan bahwa orang Islam adalah saudara. Dia tidak boleh menganiaya, menghina, merendahnya, atau saling mengungguli dengannya dengan membangun gedung sehingga ia menutupi angin terhadapnya kecuali dengan izinnya. Dia juga tidak boleh menyakiti hatinya dengan tidak sudi memberikan isi pancinya kecuali menciduk satu cidukan untuknya. Dia juga tidak boleh membeli buah-buahan untuk anak-anaknya, lalu mereka membawa buah-buahan tersebut ke anak-anak tetangganya, sehingga anak-anak itu tidak berbagi memakan buah-buahan itu dengannya yang. "Peliharalah oleh kalian, namun hanya sedikit saja diantara kalian yang mau memelihara", katanya kemudian.”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, h. 754.

<sup>35</sup> Makhsusiyah Faizatul Munawaroh, “Seni Mengelola Konflik Dalam Al-Qur’an: Kajian Atas Surah Al-Hujurat Ayat 9-10,” *Jurnal Al-Murabbi*, 9.1 (2023), h. 88–90.

## C. Kerangka Konseptual

### 1. *Puang* Desa

*Puang* desa atau disebut kepala desa yaitu jabatan kepemimpinan tertinggi di tingkat desa dalam pemerintahan Indonesia. Dikatakan *Puang* desa karena kepala desa di Desa Maddenra memiliki gelar kebangsawanan “*Andi*” dan sehingga dipanggil *Puang*. Sehingga masyarakat Desa Maddenra sering memanggil *Puang* dibandingkan Pak desa.

Nama “*Andi*” dalam bahasa Bugis merupakan nama gelar bukan nama panggilan. Nama ini berasal dari nenek moyang, orang tua sang anak yang memiliki garis keturunan bangsawan Bugis. “*Andi*” dari kata “*Ndi*” dalam bahasa Indonesia berarti adek, penyebutan “*Andi*” digunakan jika orang yang memanggil lebih tua dari orang yang dipanggil, sedangkan orang yang lebih muda memanggil yang lebih tua maka dipanggil dengan sebutan “*Puang*” (lebih tinggi derajatnya), “*Fung*” (untuk menghormati orang yang lebih tua). Suku Bugis meyakini bahwa yang memiliki gelar “*Andi*” merupakan orang yang terpandang, seperti yang diketahui makna terpandang adalah disegani atau dihormati.<sup>36</sup>

Penyebutan gelar tersebut dianggap sebagai sebuah pengakuan atas kebangsawanan seseorang dalam masyarakat, berlaku di sebuah lingkungan tempat seseorang dikenal luas oleh masyarakat sekitar atau di tempat ia dilahirkan. Penyebutan itu sifatnya melekat dan sesuatu yang tidak diminta. Akan hadir dengan sendirinya tanpa harus memaksakan seseorang untuk menyebutnya. Masyarakat akan spontan menyebut gelar kebangsawanan itu tanpa melihat status kehidupannya apakah ia kaya, berpengaruh, dan sebagainya. Pengungkapan itu dianggap oleh masyarakat setempat sebagai kelaziman yang memang sifatnya “wajib”. Bagi yang tidak mematuhi aturan itu, maka ia dianggap telah melanggar adat kesopanan yang telah menjadi kesepakatan tidak tertulis dari sebuah masyarakat, dalam hal ini

---

<sup>36</sup> Muhlis, “Interpretasi Makna Sistem Penamaan Orang Bugis: Kajian Semantik,” *AIJER: Algazali International Journal Of Educational Research*, 4.2 (2022), h. 186.

masyarakat Bugis-Makassar. Ia akan dituduh lancang, tidak sopan, tidak mengenal adat istiadat.

*Puang* desa bertanggung jawab untuk menjaga sistem hukum yang ada di masyarakat desa dan memastikan bahwa hukum tersebut dipatuhi dengan baik. *Puang* desa secara aktif terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang melibatkan seluruh masyarakat desa. *Puang* desa tidak hanya mengurus kebutuhan administratif desa saja tetapi juga menyelesaikan masalah masyarakat seperti warisan, perkawinan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, *Puang* desa bertanggung jawab atas semua aspek kehidupan desa untuk menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian, keseimbangan fisik dan mental, dan menegakkan hukum.

Terciptanya keadilan, ketertiban, dan perdamaian, *Puang* desa memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa warisan yang mengembalikan situasi seperti semula. Keadilan yang didasarkan pada ketertiban dan keadilan didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku.<sup>37</sup>

## 2. Sengketa Waris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "sengketa" berarti pertikaian atau perselisihan. Sengketa yang dimaksudkan terkait dengan harta waris ialah perselisihan atau ketidaksepakatan tentang pembagian harta yang telah diberikan sesuai dengan hukum waris yang digunakan. Namun, sengketa tentang harta waris dapat didasarkan pada wasiat pewaris selain pada hukum waris yang digunakan. Ahli waris yang tidak puas dengan cara pembagian harta waris akan melakukan sengketa ini.

### a. Pengertian Waris

Dalam bahasa Arab, kata waris adalah bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*. Berpindahannya barang dari satu orang ke orang lain atau

---

<sup>37</sup> Dewy Hangge, Ishak Alfred Tunga, dan A. Resopijani., "Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4.5 (2023), h. 618–619.

Dari satu kaum ke kaum yang lain adalah menurut bahasanya. Ilmu tentang warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Para ulama *faridiyun* menganggap kata *faraid* sebagai bentuk jamak dari kata *faridah* yang berarti bagian yang telah ditentukan kadarnya. Oleh karena itu, warisan adalah berpindahnya harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia ke ahli warisnya yang masih hidup.

Secara terminologi, *faraid* adalah cara untuk menentukan siapa yang berhak atas bagian tertentu. Setelah ahli waris orang yang meninggal ditetapkan, siapa di antara mereka yang berhak atas bagian tertentu. Hak milik seseorang yang telah meninggal dunia dipindahkan ke seseorang yang masih hidup tanpa perjanjian sebelumnya.<sup>38</sup>

Jika meninggalnya seseorang adalah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum yaitu bagaimana mengendalikan dan mempertahankan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia. Akibat peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam kewarisan.

Seperti yang sudah disebutkan diatas, harta yang ditinggalkan si mayyit secara otomatis akan menjadi benda warisan, dan hukum waris berlaku pada saat itu juga yang mana akan mengatur pembagian benda warisan tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 disebutkan :

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

#### **b. Dasar Hukum Waris**

Syariat Islam menetapkan jumlah *furudhul muqaddarah* (bagian-bagian yang sudah ditentukan) ada 6 (enam) macam, yaitu sebagai berikut:  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Dasar hukum kewarisan bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Al-Ijma' dan Al-Ijtihad yaitu :

---

<sup>38</sup> Sakban Lubis, Muhammad Zuhirsyan, dan Rustam Efendi, *FIKIH MAWARIS : Memahami Hukum Waris* (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023), h. 1.

## 1) Al-Qur'an

Dalam Al-Quran, Allah swt. telah menetapkan bagian warisan yang pasti dan memberi tahu siapa yang berhak. Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama dan setidaknya ada tiga ayat yang membahas tentang hukum waris. Beberapa ayat yang membahas kewarisan dan menjelaskan bagian dari anak laki-laki dan perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {١١}

Artinya :

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagiab seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua oran ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan), sesudah dibayr hutangnya. (Tentang), orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, h. 106.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt. telah memberikan bagian-bagian tertentu kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan perannya masing-masing yaitu dua banding satu misalnya, laki-laki memiliki dua kali bagian dari anak perempuan. Jika si mayit meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan, disebutkan bahwa laki-laki menerima bagian dua pertiga ( $2/3$ ) dan saudara perempuannya mendapatkan satu pertiga ( $1/3$ ) dari harta warisan. Di akhir ayat, menyebutkan bahwa kewajiban ahli waris untuk melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris, dan juga ahli waris berkewajiban membayar hutang pewaris sebelum warisan ahli waris dibagikan.

## 2) Hadis

Meskipun Al-Qur'an memberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang pembagian ahli waris dan waris, hukum waris juga didasarkan pada Hadis Nabi. Adapun Hadis yang berkaitan dengan hukum waris adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya:

“Nabi Muhammad saw. bersabda: berikanlah harta pusakakepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki lebih utama (dekat kekerabatannya)” (HR. Al-Bukhari Muslim).<sup>40</sup>

## 3) Ijma'/Ijtihad (Kesepakatan Ulama')

Ijtihad adalah hasil pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus pembagian warisan yang belum disepakati, sedangkan Ijma' adalah kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah saw. yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah. Di sisi lain, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah ijtihad karena merupakan konsensus ulama MUI. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam adalah penggabungan menyeluruh dari dalil-dalil hukum Islam yang ditemukan di Al-Qur'an

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 11.

dan riwayat-riwayat hadis yang relevan, yang kemudian diundangkan berdasarkan hukum Indonesia.<sup>41</sup>

### c. Rukun dan Syarat Waris

Rukun adalah unsur yang bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, syarat adalah sesuatu yang bergantung pada keberadaan hukum syar'i di luar hukum yang ketidakhadirannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum. Untuk mewarisi, ada tiga syarat: orang yang mewariskan, meninggalnya ahli waris yang mewariskan, dan ahli waris masih hidup saat *muwarris* meninggal. Ada tiga rukun waris, yaitu:

#### 1) Pewaris (*Muwarris*)

*Muwarris* orang yang telah meninggal dan mewariskan. *Muwarris* harus meninggal secara hukum atau secara hakiki sebelum harta mereka dapat dibagikan. Jika seorang dokter menyatakan bahwa seseorang meninggal karena *maut al-dimagh*, itu tidak dianggap sebagai kematian hakiki dan harta waris tidak dapat dibagikan. Dalam hal meninggal hukmi atau divonis meninggal oleh hakim, adalah ketika seseorang tidak diketahui keberadaannya dan kemudian diputuskan meninggal oleh hakim setelah beberapa proses. Jika seseorang dihukumi meninggal dunia harta warisannya dapat dibagikan.

#### 2) Ahli Waris (*Warits*).

Ahli waris yang masih hidup setelah kematian *muwarris* harus dilakukan pengujian, pendeteksian, dan kesaksian dua orang yang adil apakah ahli waris masih hidup setelah kematian *muwarris*. Anak yang sedang dikandung adalah ilustrasi kehidupan ahli waris secara hukmi. Jika keberadaannya benar-benar terbukti pada saat kematian *muwarris*, dia dapat mewarisi harta si mayit meskipun si janin belum diberi ruh, asalkan ia benar-benar hidup ketika lahir.

---

<sup>41</sup> Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8.1 (2020), h. 73.

### 3) Harta Warisan (*Maurus*)

Harta Warisan adalah harta benda yang diwariskan. Dalam kategori warisan termasuk harta atau hak-hak yang dapat diwariskan, seperti hak perdata, hak menahan barang yang belum dibayar, dan hak menahan barang gadaian. Jika salah satu syarat waris tidak terpenuhi, misalnya jika seseorang meninggal dunia dan memiliki harta tetapi tidak memiliki ahli waris atau ahli waris memiliki harta tetapi tidak memiliki warisan, maka waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.<sup>42</sup>

#### d. Sebab Waris Mewarisi

##### 1) Hubungan Sebab Kekeluargaan (*Al-Qarabah*)

Hubungan keluarga ini, laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak, lemah atau kuat, dipertimbangkan. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 7, setiap orang menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini adalah jalur pewarisan yang berlaku untuk semua arah. mulai dari bawah ke atas, menjadi anak dan cucu, menjadi bapak, ibu, kakek, nenek, dan menjadi saudara laki-laki, perempuan, dan paman. Hubungan kekerabatan ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan penerimanya:

- a) Ahli waris yang memiliki hubungan nasab dengan orang meninggal dan berhak atas bagian tertentu disebut *Ashab al-furud al-nasabiyah*.<sup>43</sup> Berikut adalah bagian-bagian yang berhak atas warisan:
  - Anak perempuan, menerima bagian:
    - 1/2 bila hanya seorang tidak bersama anak laki-laki.
    - 2/3 bila dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki.
  - Cucu perempuan, menerima bagian:
    - 1/2 jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub (terhalang).

<sup>42</sup> Wirani Aisiyah Anwar, "Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap," *Jurnal Al Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2019), h. 253.

<sup>43</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 19.

- $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub.
- $\frac{1}{6}$  sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  jika bersama seorang anak perempuan, tidak cucu laki-laki dan tidak mahjub.
- Ayah menerima bagian:
  - Sisa, bila tidak ada fur'u waris (anak atau cucu).
  - $\frac{1}{6}$  bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan).
  - $\frac{1}{6}$  tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja.
  - $\frac{2}{3}$  sisa dalam masalah *gharrawian* (ahli warisnya terdiri dari: suami/istri, ibu dan ayah).
- Ibu, menerima bagian:
  - $\frac{1}{6}$  bila ada anak atau dua orang saudara lebih.
  - $\frac{1}{3}$  bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja.
  - $\frac{1}{3}$  sisa dalam masalah *gharrawian*.
- Nenek, menerima bagian:
  - $\frac{1}{6}$  jika seorang  $\frac{1}{6}$  dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.
- Kakek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian:
  - $\frac{1}{6}$  jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki  $\frac{1}{6}$  sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki.  $\frac{1}{6}$  atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung dan seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
  - $\frac{1}{3}$  atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.
- Saudara perempuan seibu, menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$  jika seorang  $\frac{1}{3}$  dua orang atau lebih bergabung menerima  $\frac{1}{3}$  dengan saudara sekandung ketika bersama-sama dengan ahli waris sunni dan ibu.
  - Saudara perempuan sekandung, menerima bagian:
    - $\frac{1}{2}$  jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
    - $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
  - Saudara perempuan seayah, menerima bagian:
    - $\frac{2}{3}$  seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
    - $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah.
    - $\frac{1}{6}$  jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  (al-sulutsain).
  - Suami, berhak menerima bagian:
    - $\frac{1}{2}$  jika tidak mempunyai anak atau cucu.
    - $\frac{1}{4}$  jika bersama dengan anak atau cucu.
  - Istri, berhak menerima bagian:
    - $\frac{1}{4}$  jika tidak mempunyai anak atau cucu
    - $\frac{1}{8}$  jika bersama anak atau cucu.<sup>44</sup>
- b) *Ashabah al-nasabiyyah*, ahli waris dari golongan nasab yang tidak memiliki bagian tertentu, akan mendapatkan bagian sisa dari *ashab al-furud* atau seluruh harta jika *ashab al-furud* tidak ada.
- c) *Zawi al-arham*, kerabat yang tidak termasuk dalam *ashab al-furud* dan *ashabah*, akan mendapatkan bagian dari harta warisan jika mereka telah dibagikan secara keseluruhan kepada *ashab al-furud*.

## 2) Hubungan Sebab Perkawinan (*Al-Mushaharah*)

Hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diatur oleh hukum agama, kepercayaan, dan hukum negara menyebabkan adanya hubungan saling

---

<sup>44</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori Praktik Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023), h. 128-130.

mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Hanya akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya pernikahan. Meskipun pencatatan dan akta nikah hanya masalah administrasi, mereka memiliki efek positif yang signifikan.

### 3) Karena Hubungan *Wala'*

*Wala'* berarti kerabat. Secara istilah *wala'*, status ashabah diperoleh melalui perjanjian bantuan atau dengan memerdekakan hamba sahaya. Hanya sebagai *ashabah* bukan sebagai *zawi al-furud*, ahli waris *wala'* berhak mendapatkan harta dari orang yang dimerdakannya.

#### e. Sebab Penghalang Waris

##### 1) Perbudakan

Seorang budak tidak memiliki hak untuk memiliki harta karena ia adalah milik tuannya secara mutlak. Akibatnya, ia tidak dapat menjadi orang yang mewariskan atau mewarisi dari siapa pun.<sup>45</sup>

##### 2) Pembunuhan

Sebagian besar ulama fikih setuju bahwa warisan tidak dapat diterima karena pembunuhan mulai dari masa *tabi'in* sampai pada masa *mujtahid*. Hal ini berdasarkan orang yang membunuh sesamanya telah melakukan dosa dan dosa tidak dapat menjadi alasan atau sebab untuk menerima warisan. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw. yang artinya: “Dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda pembunuhan tidak dapat mewarisi”. (H.R. al- Tarmizi).

##### 3) Berbeda Agama

Islam telah menetapkan bahwa tidak ada hubungan diantara orang Islam dengan orang kafir meskipun diantaranya ada hubungan yang melibatkan kewarisan atau wasiat, tapi jika itu wasiat maka wasiat itu harus dipenuhi sedangkan hak waris antara keduanya tidak boleh dilakukan karena perbedaan agama yang menyebabkan

---

<sup>45</sup> Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli waris Beda Agama Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 386K/AG/1995,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17.2 (2019).

terhalangnya hak waris. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. : Artinya: “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam.”<sup>46</sup>

### 3. *Non-Litigasi*

Penyelesaian Menurut Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Akhir-akhir ini, diskusi tentang alternatif penyelesaian sengketa semakin meningkat, bahkan menjadi topik yang harus dikembangkan untuk mengatasi banyaknya perkara di pengadilan dan Mahkamah Agung.<sup>47</sup> Akibatnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) telah muncul dalam berbagai bentuk, termasuk:

- a. Arbitrase, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.
- b. Konsultasi adalah hubungan yang "personal" antara klien dan pihak konsultan. Di sini, pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Negosiasi adalah upaya para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui

---

<sup>46</sup> Amru Syaputra Lubis, “Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih,” *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 9.2 (2020), h. 114.

<sup>47</sup> Firda Ainun dan Saskia Amalia, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase Literature Review Etika,” *Ilmu Manajemen Terapan*, 2.6 (2021), 747.

pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

- d. Mediasi adalah upaya para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan dengan bantuan mediator.
- e. Konsiliasi adalah upaya penengah untuk menyelesaikan sengketa dengan menghasilkan solusi yang dapat diterapkan.
- f. Penilaian ahli: pendapat ahli tentang masalah teknis di bidang keahliannya.<sup>48</sup>

Semua pihak yang bersengketa akan berhadapan satu sama lain di pengadilan untuk mempertahankan hak-haknya dalam proses penyelesaian sengketa yang juga dilakukan di pengadilan, juga dikenal sebagai "*litigasi*". Hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah keputusan yang menetapkan penyelesaian menang-kalah atau *win-lose solution*.<sup>49</sup>

#### 4. Hukum Islam

Sumber hukum Islam bersumber dari beberapa unsur yang memiliki maksud dan tujuan tertentu sebagai bahan penengah, diantaranya :

##### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam yang paling penting dan berfungsi sebagai dasar hukum dan referensi utama. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan langsung dari Allah swt. yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kemudian Malaikat Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad saw. Di dalam Al-Qur'an terdapat istilah "*qoth'i*", yang berarti lafaz Al-Qur'an memiliki arti tertentu, dan "*zhanni*", yang berarti lafaz Al-Qur'an memiliki arti tertentu. Al-Qur'an mengandung anjuran, ketentuan, larangan, perintah, dan hikmah, antara banyak hal lainnya. Al-Qur'an adalah bahasa langit yang begitu indah untuk dipelajari, digali, dan dikaji, dan segala pesannya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

<sup>48</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>49</sup> Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 1.1 (2023), h. 56.

**b. Hadis**

Hadis adalah sumber hukum kedua bagi umat Islam yang mengandung nasihat, pesan, perilaku, dan perkataan Rasulullah saw. serta segala perbuatan, persetujuan, dan keputusan yang dibuat oleh Rasulullah saw. yang dapat digunakan sebagai dasar hukum Islam. Muatan yang terkandung dalam Hadis menguraikan aturan Al-Qur'an.

**c. Ijma'**

Ijma' adalah kesepakatan para ulama tentang menetapkan hukum agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist tentang suatu perkara atau peristiwa yang terjadi. Para mujtahid yang dimaksud dalam hal ini adalah ulama, dan ulama yang dimaksud adalah ulama setelah Rasulullah saw. Salah satu alasan utama pembentukan Ijma' adalah bahwa Islam telah menyebar ke seluruh dunia.

**d. Qiyas**


Qiyas berarti menerapkan hukum dari ashl (pokok) ke far' (cabang), karena terdapat kesamaan "illat hukum" antara keduanya. Sebagai metode penggalian hukum Islam, Qiyas sangat bergantung pada "illat hukum". Untuk mengetahui "illat hukum", beberapa metode digunakan, yang pertama adalah dengan melihat nas yang menunjukkan "illat hukum". Kedua, Ijma', dan ketiga, ijtihad. Illat hukum terdiri dari *munasibmu'tsir*, *munasibmula'im*, *munasibmursal*, *munasibmulghaa*. Meskipun Qiyas dianggap sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam, para ulama masih berpendapat bahwa itu tidak sesuai dengan hukum.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Maimun Abdurrahman Amin "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4.2 (2022), h. 75.

#### D. Kerangka Pikir

##### Bagan Kerangka Pikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Pendekatan deskriptif kualitatif mengacu pada rumusan masalah yang mendorong penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor, dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>51</sup> Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengumpulkan data menyeluruh tentang peran *Puang* desa dalam penyelesaian sengketa waris non-litigasi di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena di lingkungannya yang alami.<sup>52</sup>

##### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. Pemilihan lokasi di Desa Maddenra merupakan langkah strategis karena tempat tersebut menjadi pusat penyelesaian sengketa waris *non-litigasi*. Adapun waktu penelitian yaitu mulai tanggal 13 Maret sampai 13 April 2024.

##### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran *puang* desa dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.

---

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).

<sup>52</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 160.

#### **D. Jenis Data dan Sumber Data**

Sumber data primer dan sekunder termasuk dalam sumber data yang disajikan. Berikut adalah penjelasan sumber-sumber data tersebut:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dibuat atau dihasilkan dari sumber asli yang secara langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang memuat dari berbagai informasi data tersebut. Penulis mendapatkan data primer dari sumber utama yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra yaitu Puang desa, sekretaris desa dan masyarakat yang terlibat dalam sengketa waris (Syarif, La Henteng, dan Lakkasang).

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>53</sup>Data sekunder didapatkan dari bahan-bahan pustaka lainnya yang berupa buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang masih berhubungan dengan isi dari penelitian tersebut.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan tiga metode, di antaranya :

##### **1. Observasi**

Dengan menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data, peneliti dapat melihat data penelitian. Penelitian yang menggunakan panca indra melakukan pengamatan, yang dikenal sebagai observasi. Observasi mencakup seluruh panca indra untuk memfokuskan perhatian pada suatu objek. Oleh karena itu, pengamatan dapat dilakukan melalui berbagai indra, termasuk pengecap, peraba, pendengaran, penciuman, dan penglihatan sebenarnya adalah observasi langsung. Tujuan dari

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 193.

observasi partisipatif ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang penyelesaian sengketa non-litigasi waris di Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan atau dialog yang dilakukan oleh dua orang: pewawancara atau *interviewer* yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau interview yang memberikan jawaban. Untuk mendapatkan data ini penulis melakukan wawancara dengan aparat desa dan masyarakat yang terlibat dalam sengketa waris. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun di tengah wawancara dimungkinkan untuk keluar dari konsep pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya demi jelasnya suatu permasalahan.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi data yang dihasilkan dari hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, foto, atau surat kabar dan sebagainya.<sup>54</sup> Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa benar adanya peneliti melakukan penelitian ini. Adapun hasil dari catatannya yaitu hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan gambar dari proses wawancara.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan kevalidan uji keabsahan suatu data diperlukan teknik. Oleh karena itu dalam penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif maka teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik untuk mendapatkan sebuah data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data guna sebagai teknik pemeriksaan keabsahan dari suatu data. Sebagaimana penelitian kualitatif yang hasilnya dapat dipercaya dengan cara menekankan adanya keabsahan dari suatu data dengan menyertakan data-data yang valid.<sup>55</sup> Hal ini dilakukan dengan

---

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 125.

cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Data dianalisis dalam beberapa tahapan, Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya sebagai berikut:

1. Reduksi data, istilah yang mengacu pada pemilihan, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi "data mentah" yang ditemukan dalam catatan lapangan tertulis. Tujuan reduksi data adalah untuk menghilangkan data yang tidak perlu sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan.
2. Penyajian data, setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menampilkannya. Penelitian kualitatif dapat menyajikan data dalam bentuk bagan, uraian, atau hubungan antar kategori. Teks naratif adalah cara yang paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Suatu "penyajian" didefinisikan oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan data terorganisir yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan.<sup>56</sup>
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi, proses pemberian makna terhadap data yang disajikan dalam rangka pengambilan suatu kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kegiatan yang dilakukan adalah menguji kecocokan dan kebenaran arti data yang ditemukan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Mardawani, *Praktik Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 67-68.

<sup>57</sup> Alfiani Athma Putri Rosyadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 86-87.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Penyelesaian Sengketa Waris *Non-Litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap**

Penyelesaian sengketa kewarisan dalam perspektif pembagian warisan dalam Islam suatu yang wajib untuk dipahami dengan mempertimbangkan hukum Islam. Al-Quran maupun hadis telah memberi aturan sangat jelas cara pembagian warisan dengan memberikan pedoman yang sangat rinci tentang bagaimana harta peninggalan seseorang harus dibagi antara ahli warisnya. Dalam Islam, pembagian waris mengikuti prinsip ketentuan yang telah ditetapkan, di mana sebagian besar harta peninggalan akan dibagi sesuai aturan yang diatur oleh Al-Quran dan hadis, sementara sebagian kecil dapat ditentukan oleh wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal.

Meskipun telah diatur dalam Al-Quran dan hadis, penerapannya masih belum terlaksana dengan benar. Hal ini terbukti adanya konflik kewarisan dalam kehidupan bermasyarakat yang penyebabnya disebabkan karena faktor seperti faktor ekonomi, keagamaan, kurangnya kesadaran dari masyarakat serta minimnya peran pemerintah. Konflik dalam pembagian harta warisan sering kali timbul karena adanya perbedaan kepentingan baik antara ahli waris ataupun adanya pihak lain yang mengintervensi. Hal ini mengakibatkan terjadinya sengketa harta warisan antara ahli waris sehingga dari permasalahan tersebut membutuhkan jalan keluar agar bisa ditempuh dengan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan. Mediasi salah satu metode penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan.

Masyarakat Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap ketika terjadi sengketa waris dalam keluarga mereka, mereka lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu. Jika sengketa waris tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, mereka tidak mengajukan sengketa warisnya ke Pengadilan Agama, tetapi mereka memilih untuk menyelesaikannya

melalui *Puang* desa. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Lakkasang selaku masyarakat Desa Maddenra Kecamatan Kulo, beliau salah satu masyarakat yang bersengketa mengatakan bahwa :

“Iyewe sengketa ku sengketa waris sibawa ka silesurengku Latta. Mappamulai ulang seppulo siddi taung 2023 sisalah memang na sibawa silesurengku Latta nataro mappagewang gara-gara tanah warisan pole tomatoangku depa nengka lebagewi sipogenna matewi. Ero silesurengku Latta melo i balu i tanah warisan pole tomatoangku tapi iya de umelo balu i tanah e sedangkan ero silesurengku Latta melo ladde balu tanah e. Purana sibicara madeceng-deceng sibawa kedaka ajana mu balu i tanah e tapi ero silesurengku Latta tette i melo nabalu tanah e jaji degaga melo mengalah sehingga terjadi perselisihan. Tama ulang siddi taung 2024 lao ka melapor iyewe sengketa okko *Puang* desa naselesaikan i. Magi de u bawa i lao pengadilan nasaba narekko engka sengketa okko masyarakat desa e denawedding le langkahi *Puang* desa sebagai pemimpin okko desa e jadi mappamula pole yawa lao yase bettuanna laoki jolo *Puang* desa, narekko denullai selesaikan i nappa ki wedding lao pengadilan”.<sup>58</sup>

Sebagaimana terjemahan bebas wawancara yang dilakukan penulis kepada Lakkasang sengketa yang terjadi antara Lakkasang dengan saudaranya Latta adalah sengketa waris. Perselisihan terjadi antara Lakkasang dengan saudaranya Latta dimulai pada bulan sebelas tahun 2023 disebabkan karena tanah orang tuanya yang belum dibagi semenjak orang tuanya meninggal. Saudara Lakkasang yaitu Latta ingin menjual tanah warisan orang tuanya tapi Lakkasang tidak ingin menjualnya sedangkan Latta tetap ingin menjual tanah warisan orang tuanya. Lakkasang dengan Latta sudah berbicara baik-baik, Lakkasang berkata tanah tidak perlu dijual tapi Latta tetap kukuh ingin menjual jadi tidak ada yang mau mengalah sehingga terjadi perselisihan. Masuk bulan satu tahun 2024 Lakkasang melaporkan sengketa warisnya ke *Puang* untuk diselesaikan. Alasan Lakkasang tidak ke pengadilan karena jika ada sengketa di masyarakat desa, *Puang* desa sebagai pemimpin desa tidak bisa dilangkahi jadi harus mulai dari bawah ke atas artinya dari *Puang* desa, jika *Puang* desa tidak bisa menyelesaikan barulah ke pengadilan. Seperti halnya hasil wawancara

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Lakkasang, masyarakat yang bersengketa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

yang dilakukan penulis kepada Syarif beliau salah satu masyarakat yang bersengketa mengatakan:

“Iyewe sengketa ku iya sengketa waris sibawa silesurengku Hj. Aripa, La Munta, H. Massaleng (diwakili oleh anaknya Jusmi) sibawa H. Saalla. Iya ceritana sengketa e iya’ lao ketenni manengngi harta na tomatoakku berupa galung loanna ero galunngge 10.000 m<sup>2</sup> (meter persegi) atau 100 are. Meskipun lao kuasai galung na tomatoakku tapi kalau minggala i tawwe ero hasele na tette i lao bage rata okko eppa e silesurengku, tania iya messeng manengngi hasele na. Sebelumnya de nengka usisalah sibawa silesurengku, tapi nasaba engka masalah terjadi antara iya’ sibawa silesurenku La Munta mengenai perkara dewalengngi saping wettunna mapabotting jadi macai i kapangro. Selesai ero botting e, ero La Munta nakumpulkan manengngi massilessureng untuk bage wi ero galung na tomatoakku ero lao ketenni yang sebelumnya depa nengka lai bage wi sipogenna mate wi tomatoakku tetapi iya’ de umelo pa bage wi iyanaro sisala manengka sibawa silesurengku. Pura na mapasilolongeng sibawa silesurengku tapi degaga mengalah, iya’ de u mengalah nasaba engka alasanku ero galung e pura ni na amanahkan ka okko tomatoakku untuk lao gunakan i untuk biaya hidup nasaba silesurengku terjamin manengngi hidupnya. Selainna ero, iya’ waja maneng i pajak na galung e tanpa na bantu ka silesurengku. Iyanaro dega melo kalah jadi iya’ sibawa silesurengku lao melaporo okko Puang desa iyewe sengketa waris ku. Magi u bawa i lao *Puang* desa nasaba mateppe ka okko *Puang* desa nasaba *Puang* desa megani nisseng sibawa berpengalaman toni tangani yamaneng sengketa e sibawa *Puang* desa lebih mengampangmi lejangkau nasaba macawe mi pole bolaku lebandingkan lao pengadilan dekke bela inappa cedde mi wettu nala sibawa degaga biaya lai passu”.<sup>59</sup>

Sebagaimana terjemahan bebas wawancara yang dilakukan penulis kepada Syarif sengketa antara Syarif dengan saudaranya Hj. Aripa, La Munta, H. Massaleng (diwakili oleh anaknya Jusmi) sibawa H. Saalla adalah sengketa waris. Sengketa waris ini terjadi karena Syarif memegang harta peninggalan orang tuanya yang objeknya berupa sawah dengan luas sawah 10.000 m<sup>2</sup> (meter persegi) atau 100 are. Meskipun Syarif ini menguasai harta warisan berupa sawah, tapi hasil panen sawah tersebut Syarif tetap berikan kepada saudaranya dan dibagi rata hasilnya. Sebelumnya belum pernah terjadi perselisihan, namun karena ada masalah yang terjadi antara

<sup>59</sup> Wawancara dengan Syarif, masyarakat yang bersengketa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

Syarif dengan La Munta mengenai perkara tidak diberi sapi untuk acara pernikahan anaknya mungkin La Munta marah. Selesai acara pernikahan, La Munta mengumpulkan semua saudaranya untuk membagi sawah yang di pegang oleh syarif yang sebelumnya belum pernah dibagi semenjak kedua orang tuanya meninggal tetapi disini Syarif menolak sehingga timbullah perselisihan antara Syarif dan saudaranya. Syarif dan saudaranya melakukan musyawarah tetapi tidak ada yang mengalah. Syarif tidak mau mengalah dengan alasan sawah itu diamanahkan oleh orang tuanya untuk Syarif gunakan sebagai biaya hidupnya karena semua saudaranya sudah terjamin hidupnya. Selain itu, Syarif yang membayar semua pajak sawah tanpa dibantu oleh saudaranya. Syarif dan saudaranya tidak ada yang mau mengalah jadi mereka melaporkan ke *Puang* desa terkait sengketa warisnya. Alasan Syarif membawa ke *Puang* desa karena Syarif lebih percaya ke *Puang* desa nasaba *Puang* desa memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menangani sengketa, dengan melalui *Puang* desa lebih mudah di jangkau karena lebih dekat dengan tempat tinggal dibandingkan pengadilan jauh dan menghemat waktu dan tidak ada biaya yang dikeluarkan. Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada La Henteng beliau juga masyarakat yang bersengketa :

“Iyewe sengketa ku sengketa waris sibawa sappisengku Senni. Iyewe sappisengku Senni nakuasai manengngi tanah warisanna nenekku de na melo bage wi. Elo ku iya meloka narekko ero tanah na nenekku nakuasai Senni lebagewi tapi ero Senni de na melo bage wi okkoniro mappagewangnga sibawa gangkanna sisalah ka. Degaga melo mengalah jadi iya’ ulebbirenngi lao selesaikan i okko Kepala dusun nasaba sengketa ku iya’ tanah. Tapi, meskipun purani berunding okko kepala dusun e tapi degaga pa hasele na. Jadi iyanaro upustuskan si lao kantoro desa e untuk naselesaikan i *Puang* desa”.<sup>60</sup>

Sebagaimana terjemahan bebas wawancara dilakukan penulis kepada La Henteng bahwa sengketa yang terjadi antara La Henteng dengan sepupunya Senni adalah sengketa waris. Sepupu La Henteng yaitu Senni menguasai seluruh tanah

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan La Henteng, masyarakat yang bersengketa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 20 Maret 2024.

warisan neneknya dan tidak mau membaginya. Maunya La Henteng, tanah neneknya yang dikuasai Senni dibagi tapi Senni tetap tidak ingin membaginya jadi terjadilah cekcok diantara keduanya sampai berselisih. Antara La Henteng dengan Senni tidak ada yang mau mengalah jadi La Henteng lebih memilih menyelesaikannya ke kepala dusun karena sengketanya adalah tanah. Tapi, meskipun sudah bermusyawarah di kepala dusun tapi belum membuahkan hasil. Jadi, La Henteng memutuskan ke kantor desa untuk diselesaikan oleh *Puang* desa.

Proses penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap ada beberapa tingkatan-tingkatan atau tahap-tahap dalam proses penyelesaiannya yaitu:

1. Melalui Kepala Dusun

Para pihak yang bersengketa mengajukan aduan ke kepala dusun, aduan tersebut kemudian ditangani pada tingkat dusun. Sebagaimana hasil wawancara dengan La Henteng salah satu pihak yang bersengketa yang lebih dahulu menyelesaikan sengketa warisnya ke Kepala dusun:

“Sebelum lao *Puang* desa, iya ulebbirenngi jolo lao berunding okko kepala dusun e. Iya’ ulebbirenngi jolo lao kepala dusun e nasaba sengketa ku iya’ tanah. Tapi ero hasele na okko dusun e pada moi wettu ku mapasilologeng sibawa Senni jadi degaga mengalah, ero Senni tette moi dena melo bage wi ero tanah e. Iyanaro Lao bawa si sengketa ku okko *Puang* desa untuk naselesaikan i”.<sup>61</sup>

Sebagaimana terjemahan bebas dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada La Henteng bahwa sebelum ke *Puang* desa, La Henteng lebih memilih ke kepala dusun untuk melakukan musyawarah karena sengketa adalah tanah. Tapi hasil musyawarah di tingkat dusun sama dengan hasil musyawarah antara La Henteng dan Senni sebelumnya jadi tidak ada yang mengalah, dimana Senni tetap tidak ingin membagi tanah tersebut. Oleh karena itu, La Henteng membawa sengketanya ke *Puang* desa untuk diselesaikan.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan La Henteng, masyarakat yang bersengketa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 20 Maret 2024.

## 2. Mengajukan pengaduan ke *Puang* desa

Sengketa yang tidak diselesaikan oleh kepala dusun, maka pihak yang bersengketa mengajukan sengketa ke *Puang* desa, setelah itu *Puang* desa menangani sengketa tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Andi Rahim selaku *Puang* desa, bahwa:

“Sebelum mengajukan sengketa ke saya, pihak bersengketa ada yang pergi terlebih dahulu ke kepala dusun untuk menyelesaikan sengketa. Jika di kepala dusun sengketa itu tidak dapat diselesaikan maka pihak yang bersengketa mengajukan ke saya untuk diselesaikan lebih lanjut”<sup>62</sup>

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Andi Rahim selaku *Puang* desa, diperoleh informasi bahwa upaya penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh *Puang* desa merupakan kelanjutan dari upaya penyelesaian sengketa waris di tingkat dusun yang belum mencapai kesepakatan.

## 3. Menghadirkan para pihak yang bersengketa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suriani selaku sekretaris Desa Maddenra mengatakan bahwa:

“Untuk menghadirkan para pihak yang bersengketa kami dari pihak desa membagikan undangan. Jika undangan sudah diterima, mereka datang ke kantor desa. Ketika para pihak yang bersengketa sudah hadir di kantor, kami meminta keterangan terkait dari kronologis dari warisan yang disengketakan”<sup>63</sup>

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Suriani selaku sekretaris Desa Maddenra, diperoleh informasi bahwa langkah penyelesaian yang dilakukan oleh pihak desa adalah membagikan undangan untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa serta kemudian pihak desa meminta keterangan dari para pihak yang bersengketa terkait kronologis dari warisan tersebut.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Suriani, Sekretaris Desa Maddenra, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 18 Maret 2024.

#### 4. Mengumpulkan data

Sebagaimana hasil wawancara dengan Suriani selaku sekretaris Desa Maddenra mengatakan bahwa:

“Untuk mengumpulkan data dari pihak-pihak yang bersengketa, kami terlebih dahulu mencari silsilah keluarga dari pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan informasi mengenai hubungan kekerabatan antar pihak”.<sup>64</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Suriani selaku sekretaris desa, beliau menyampaikan bahwa langkah awal dalam mengumpulkan data kedua belah pihak bersengketa dengan mencari hubungan keluarga untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai hubungan kekerabatan antar pihak. Sebagaimana wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa mengatakan bahwa :

“Untuk mengumpulkan data dari pihak yang bersengketa, saya terlebih dahulu bertanya tentang silsilah keluarga untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar pihak dan kami juga mencari tahu mengenai asal-usul harta warisan yang dipersengketakan. Mengenai asal-usul harta warisan yang disengketakan, saya suruh para pihak menjelaskan silsilah harta warisan yang disengketakan untuk mencari tahu siapa turunan dari harta warisan tersebut. Jika tanah yang disengketakan saya meminta bukti otentik berupa sertifikat tanah dan SPPT. Pada saat pengumpulan data mengenai silsilah harta warisan yang objeknya berupa tanah saya bertanya ke kepala dusun yang lebih tahu tentang tanah waris tersebut”.<sup>65</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa, beliau menyampaikan bahwa langkah awal dalam mengumpulkan data para pihak dengan mencari hubungan keluarga dan mencari tahu mengenai asal-usul harta warisan yang disengketakan. Dalam kasus tanah warisan, *Puang* desa melibatkan kepala dusun, sosok yang pasti lebih tahu tentang silsilah tanah tersebut. Kehadiran kepala dusun menjadi sumber informasi terpercaya dalam menelusuri silsilah kepemilikan tanah dan menentukan ahli waris yang sah.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

## 5. Mediasi

Adapun prosedur penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sebagai berikut:

### a. Tahap Pra Mediasi

Pada umumnya di dalam menyelesaikan sengketa dengan mediasi dikenal tahap yang pertama adalah pra mediasi, pada tahap ini disyaratkan kepada kedua belah pihak haruslah setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan mediasi di hadapan seorang mediator. Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Andi Rahim selaku *Puang* desa menyatakan bahwa:

“Mediasi ini baru dapat dilaksanakan apabila masing-masing sepakat untuk menyelesaikan sengketa waris dengan melalui mediasi”. Tahap kesepakatan awal untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan mediasi inilah yang disebut dengan tahap pra mediasi.<sup>66</sup>

Tahap pra mediasi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses mediasi sengketa waris melalui *Puang* desa. Pada tahap ini, *Puang* desa mengundang masing-masing pihak untuk hadir di kantor desa tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman dan memperoleh hak atas warisan mereka masing-masing, sehingga di undanglah kembali mereka untuk hadir di kantor desa untuk berbicara terlebih dahulu, menyampaikan apa dan bagaimana bisa timbulnya sengketa ini yang dihadiri oleh *Puang* desa, sekretaris desa, kepala dusun, babinsa, babinkamtibmas dan saksi masing-masing pihak serta aparat desa ikut melihat dan mendengarkan.

### b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Proses pelaksanaan mediasi *Puang* desa membuka mediasi dengan memberikan sambutan tentang dirinya yang bertindak sebagai mediator dan menjelaskan tugas-tugas para tokoh yang hadir serta perangkat desa yang diundang dalam forum mediasi. *Puang* desa memberi beberapa pertanyaan perihal

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

harta warisan yang dipersengketakan kepada pihak yang bersengketa. Kemudian, para pihak yang bersangkutan masing-masing memberikan pernyataan agar *Puang* desa mengetahui apa yang diinginkan para pihak tersebut. Setelah itu, *Puang* desa melakukan diskusi bersama para tokoh yang hadir, setelah itu *Puang* desa memberi penjelasan tentang hukum waris dalam Islam kepada para pihak, termasuk bagian-bagiannya ahli waris yang bisa mewarisi dan yang tidak bisa mewarisi. Selain itu, *Puang* desa juga menjelaskan tentang Undang-Undang Pertanahan yang berkaitan dengan pembagian warisan tanah. *Puang* desa menanyakan lagi kepada para pihak bahwa warisan tersebut penyelesaiannya mengacu pada hukum waris Islam dan Undang-Undang disertai dengan nasihat-nasihat agar masalah sengketa waris bisa diselesaikan secara musyawarah. Setelah itu *puang* desa memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memberikan pandangan mereka terhadap solusi yang telah ditawarkan oleh *Puang* desa. Apabila para pihak sepakat terhadap solusi yang di tawarkan maka selanjutnya akan dicapai kesepakatan perdamaian. Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa, menyatakan bahwa :

“Dalam menyelesaikan sengketa waris ini, saya berpedoman pada hukum waris Islam dan Undang-Undang sebagai dasar utama. Hukum waris Islam menjadi dasar untuk menentukan siapa yang memiliki hak mewarisi serta bagian warisan mereka terima. Sedangkan Undang-Undang digunakan untuk mengatur proses pembagian warisan dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.”<sup>67</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa, beliau menyampaikan bahwa dalam menyelesaikan sengketa waris *Puang* desa selalu berpedoman pada hukum yang berlaku, yaitu hukum waris Islam sebagai dasar menentukan siapa yang memiliki hak untuk mewarisi dan berapa bagian

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

diterima serta menggunakan Undang-Undang untuk mengatur proses dan menyelesaikan perselisihan.

c. Tahapan Akhir Mediasi

1) Mediasi Mencapai Kesepakatan

Mediasi yang telah dilakukan mendapatkan kesepakatan dilihat dari tiga kasus sengketa waris dimediasi yang penulis teliti hanya satu yang mencapai kesepakatan, yaitu kasus Syarif dengan saudara-saudaranya, Hj. Aripa, La Munta, H. Massaleng (diwakili oleh anaknya Jusmi) dan H. Saalla. Sengketa waris ini memperebutkan lahan sawah seluas 10.000 meter persegi (100 are). Hasil kesepakatannya adalah Syarif tidak dapat menguasai sawah tersebut secara penuh dan harus dibagi dengan ahli waris lain. Dimana masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama atau di bagi rata meskipun hukum waris Islam umumnya menetapkan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dalam kasus ini Syarif dan saudara-saudaranya mencapai kesepakatan yang tidak biasa, yaitu membagi rata harta warisan. Hal ini dikarenakan baik Syarif maupun saudara-saudaranya sama-sama kukuh pendiriannya dan tidak ingin mengalah dalam mengikuti ketentuan hukum waris Islam yang umumnya menetapkan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa, beliau menyampaikan bahwa :

“Saya dihadapkan pada situasi yang sulit dalam menyelesaikan sengketa warisan. Di satu sisi, saya menjunjung tinggi hukum waris Islam yang membagi harta warisan dengan proporsi 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kasus ini para pihak yang bersengketa tidak menunjukkan itikad baik untuk mencapai kesepakatan. Menyadari situasi tersebut, dengan penuh pertimbangan dan demi terciptanya rasa keadilan dan kedamaian di antara mereka, saya menawarkan solusi pembagian harta warisan secara rata. Keputusan ini diambil setelah melalui diskusi yang mendalam dan pertimbangan yang matang. Bersyukurlah, setelah melalui berbagai

pertimbangan, para pihak yang bersengketa akhirnya sepakat untuk menerima solusi tersebut”.<sup>68</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa, beliau menyampaikan bahwa dihadapkan pada situasi yang sulit dalam menyelesaikan sengketa warisan. Di satu sisi, *Puang* desa menerapkan hukum waris Islam yang membagi harta warisan dengan proporsi 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kasus ini para pihak yang bersengketa tidak menunjukkan itikad baik untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, *Puang* desa mengambil langkah dengan menawarkan solusi pembagian harta warisan secara rata. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang dan demi terciptanya rasa keadilan dan kedamaian di antara para pihak yang bersengketa. Setelah melalui diskusi yang mendalam dan pertimbangan yang matang, akhirnya para pihak yang bersengketa sepakat untuk menerima solusi tersebut”. Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Syarif beliau juga masyarakat yang bersengketa :

“Ero *Puang* desa melo molai pembagian warisan e 2:1 tapi iya' sibawa silesurengku dega melo, jadi nasappareng si laleng *Puang* desa dengan le bage wi ero warisan e sama rata. Iya' sibawa silesurengku melo mokka mola i narekko le bage rata moi nasaba narekko le bage rata i pada maneng bagian ta sibawa adele i.”<sup>69</sup>

Sebagaimana terjemahan bebas hasil wawancara dengan Syarif salah satu pihak yang bersengketa, beliau menyatakan bahwa *Puang* desa yang ingin menerapkan hukum waris Islam dengan proporsi 2:1 tapi Syarif dan saudaranya menolak, jadi *Puang* desa mencari jalan keluar dengan menawarkan pembagian harta warisan secara rata. Solusi ini disambut baik oleh Syarif dan saudaranya karena mereka merasa pembagian rata merupakan solusi yang adil dan semua pihak mendapatkan bagian yang sama.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Syarif, masyarakat yang bersengketa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

Sengketa waris berhasil dimediasikan oleh *Puang* desa dan mencapai kesepakatan, kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, termasuk *Puang* desa. Sesuai dengan wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa menyatakan bahwa:

“Setelah mediasi berhasil dan kesepakatan tercapai, saya langsung buat kesepakatan tertulis kemudian saya tandatangi bersama kedua belah pihak yang bersengketa. Hasil kesepakatan itu kemudian saya buat surat perjanjian perdamaian”.<sup>70</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa, diperoleh informasi bahwa setelah mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, termasuk mediator. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi kesepakatan, dan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Hasil yang telah disepakati para pihak yang bersengketa dikukuhkan dengan pembuatan surat perjanjian perdamaian.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kasus sengketa waris antara Syarif dan saudaranya berhasil mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Di sini dapat dilihat bahwa meskipun *Puang* desa tidak menerapkan pembagian warisan sesuai hukum Islam 2:1 antara laki-laki dan perempuan, melainkan memilih bagi rata, hal ini merupakan solusi yang diterima oleh semua pihak. Pembagian harta warisan secara rata dalam kasus ini tetap mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan. Hal ini terlihat dari persetujuan semua pihak yang merasa mendapatkan bagian yang adil dan tidak dirugikan. Selama pembagian warisan tersebut dapat menciptakan kedamaian di antara para pihak (ahli

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

waris), maka pembagian warisan seperti itu dibolehkan meskipun tidak didasarkan pada hukum Islam, melainkan atas dasar kesepakatan para pihak. Hal ini juga dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Pasal 183 yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>71</sup>

Adanya surat perjanjian belum mendapatkan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Sebagaimana wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa mengatakan:

“Mediasi yang kita dilakukan ini tidak punya kekuatan hukum yang mengikat sebab hanya sebatas surat perjanjian perdamaian yang disetujui kedua belah pihak karena mediasi ini tidak yang dikalahkan. Surat perjanjian perdamaian ini hanya punya kekuatan hukum bagi pihak yang membuat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa Sengketa waris berhasil dimediasikan oleh *Puang* desa dan mencapai kesepakatan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat termasuk *Puang* desa yang kemudian dikukuhkan dengan pembuatan surat perjanjian perdamaian tapi dengan adanya surat perjanjian perdamaian maka hasil dari kesepakatan perdamaian tersebut belum mendapatkan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Apabila para pihak yang bersengketa menginginkan sebuah akta perdamaian yang otentik yang memiliki kekuatan hukum, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan akta perdamaian ke pengadilan.

## 2) Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Mediasi yang telah dilakukan dilaksanakan tidak mencapai kesepakatan dilihat dari tiga kasus sengketa waris dimediasi oleh *Puang* desa

---

<sup>71</sup> Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

yang penulis teliti pada kasus La Henteng melawan Senni tidak mencapai kesepakatan. Sengketa waris ini memperebutkan tanah neneknya yang dimana tanah tersebut dikuasai oleh Senni. Disini, La Henteng ingin Senni membagi harta warisan neneknya tapi Senni tidak ingin membaginya. Hasil mediasinya adalah Senni tetap menguasai tanah warisan neneknya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa, beliau menyampaikan bahwa :

“Hasil mediasi sengketa waris antara La Henteng dan Senni adalah Senni tetap menguasai tanah warisan neneknya karena Senni memiliki bukti kuat atas haknya terhadap tanah warisan, yaitu SPPT dan sertifikat tanah yang menunjukkan hibah dari nenek, meskipun sertifikat masih atas nama nenek sedangkan La Henteng hanya memiliki saksi yang mengetahui tanah itu milik nenek, tanpa bukti kepemilikan kuat tapi La Henteng tidak puas terhadap hasilnya. Menimbang hal tersebut, saya mengusulkan solusi dengan memberikan bagian tanah lebih banyak pada Senni dan bagian tanah sedikit kepada La Henteng. Solusi ini didasarkan pada asas keadilan dan keseimbangan, serta pertimbangan bukti-bukti yang ada. Namun, La Henteng belum menerima solusi tersebut dan menginginkan pembagian rata. Oleh karena itu, mediasi dinyatakan gagal karena tidak mencapai kesepakatan.”<sup>73</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa, hasil mediasi adalah Senni tetap menguasai tanah warisan neneknya karena Senni memiliki bukti kuat atas haknya terhadap tanah tersebut. Bukti yang diajukan Senni adalah SPPT dan sertifikat tanah yang dia pegang yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada orang tuanya meskipun sertifikat tanahnya masih atas nama neneknya sedangkan La Henteng membawa saksi, saksi tersebut hanya tahu jika tanah tersebut milik neneknya La Henteng dan Senni tapi La Henteng tetap tidak puas terhadap hasilnya. Terhadap ketidakpuasan La Henteng terhadap hasilnya, *Puang* desa memberikan solusi dengan memberikan sedikit bagian tanah warisan tersebut

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

kepada La Henteng dengan pertimbangan Senni tetap mendapatkan bagian yang lebih besar. Solusi ini didasarkan pada asas keadilan dan keseimbangan, serta pertimbangan bukti-bukti yang ada. Namun, La Henteng belum menerima solusi yang diberikan oleh *Puang* desa, La Henteng tetap menolak karena tidak sesuai dengan ekspektasinya yang ingin harta warisan tersebut dibagi rata sehingga dalam proses mediasi ini tidak mencapai kesepakatan karena La Henteng tetap menolak solusi yang diberikan oleh *Puang* desa. Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada La Henteng beliau juga masyarakat yang bersengketa :

“Ero hasele na sengketa e tette moi Senni mala manengngi ero tanah e, Engka nalengki solusi *Puang* desa de umelo iya molai nasaba cedde mi bagian nalekka. Eloku iya meloka kalau *Puang* desa bage wi ero tanah e pada-pada bagian ku Senni bare adele i.”<sup>74</sup>

Sebagaimana terjemahan bebas hasil wawancara dengan La Henteng beliau mengatakan hasil mediasi sengketa tetap Senni yang menguasai tanah warisan tersebut. *Puang* desa memberikan solusi dengan memberikan sedikit bagian ke La Henteng tapi La Henteng tetap menolak karena menurutnya bagiannya sedikit. La Henteng ingin jika *Puang* desa membagi rata tanah supaya bagian La Henteng dan Senni sama agar adil”.

Mediasi tidak mencapai kesepakatan dan para pihak yang bersengketa tidak sepakat atas solusi yang diberikan maka akan dilanjut ke tingkat kecamatan. Nanti pada tingkat kecamatan memberikan petunjuk dan mengarahkan ke pihak pengadilan. Sebagaimana wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa, mengatakan bahwa:

"Kita memberikan komitmen kepada para pihak yang bersengketa agar bisa sepakat tapi jika mereka tidak mau apa boleh buat kita harus melanjutkan ke tingkat kecamatan. Nanti pada tingkat kecamatan akan memberikan petunjuk dan arahan para pihak yang bersengketa namun,

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan La Henteng, masyarakat yang bersengketa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 20 Maret 2024.

jika masih belum sepakat maka akan di lanjutkan ke tingkat pengadilan”.<sup>75</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa, *Puang* desa berkomitmen penuh untuk menyelesaikan sengketa secara damai, terkadang mediasi di tingkat desa tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Dalam situasi ini, *Puang* Desa akan melanjutkan proses ke tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan akan memberikan petunjuk dan arahan ke masing-masing pihak. Jika masing-masing pihak masih belum sepakat setelah mengikuti petunjuk dan arahan maka para pihak yang bersengketa akan di dilanjutkan ke pengadilan. Pengadilan merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai.

Hasil mediasi melalui *Puang* desa yang penulis teliti ada tiga kasus yang dimana kasus pertama Syarif dengan saudaranya berhasil mencapai kesepakatan, kasus kedua La Henteng dengan Senni tidak mencapai kesepakatan, sedangkan kasus ketiga Lakkasang dengan Latta belum mencapai kesepakatan atau masih dalam proses. Kasus Lakkasang dengan Latta masih dalam proses yang dimana memperebutkan tanah warisan orang tuanya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa, beliau mengatakan :

“Sengketa waris antara Lakkasang dengan Latta masih dalam proses yang dimana memperebutkan tanah warisan orang tuanya. Dalam kasus ini Latta tidak boleh menjual tanah tersebut jika tidak mendapatkan persetujuan dengan Lakkasang karena keduanya merupakan ahli waris. Saya memberi solusi jika Latta tetap ingin menjual tanah tersebut maka tanah tersebut kita bagi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan hukum waris namun Latta menolak untuk membaginya. Lakkasang kemudian berkata jika Latta tetap ingin

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

menjual tanah tersebut Latta harus membagi rata hasil penjualan tanah tapi disini Latta belum menyetujuinya terlihat bahwa Latta memang memiliki keinginan kuat untuk menguasai tanah warisan tersebut.”<sup>76</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa, terlihat bahwa sengketa warisan antara Lakkasang dan Latta masih belum menemukan titik terang. Baik Lakkasang maupun Latta memiliki hak yang sama atas tanah warisan orang tua mereka. Penjualan tanah warisan jika tidak ada persetujuan dari ahli waris lain adalah tidak sah. Latta tampaknya memiliki keinginan kuat untuk menguasai tanah warisan tersebut. Hal ini terlihat dari penolakannya untuk membagi tanah atau hasil penjualannya dengan Lakkasang. Sedangkan wawancara yang penulis lakukan kepada Lakkasang beliau mengatakan:

“Ero *Puang* desa melo i bage wi ero tanah e, tapi Latta de na melo bage wi melo mi balu i. Iyaro iya’ melo mokka bage wi sibawa melo mokka narekko ero tanah e na balu i Latta tapi hasele na ero tanah le bage dua i supaya pada i bagian ta ero Latta de si na melo. Jadi , makkokoe depa na selesai iyewe sengketa okko *Puang* desa.”<sup>77</sup>

Sebagaimana terjemahan bebas hasil wawancara dengan Lakkasang salah satu pihak yang bersengketa, beliau menyatakan bahwa *Puang* desa *Puang* desa ingin membagi tanah tersebut, namun Latta hanya ingin menjualnya. Lakkasang ingin membagi tanah dan setuju jika Latta menjualnya dengan syarat hasil penjualan dibagi dua, namun Latta tidak mau. Jadi, sekarang sengketa waris ini belum selesai di *Puang* desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, menurut penulis penyelesaian sengketa waris di umumnya dilakukan melalui mediasi yang dipimpin oleh *Puang* desa. Upaya mediasi

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Lakkasang, masyarakat yang bersengketa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

ini bertujuan untuk mempertemukan kedua pihak yang bersengketa dan membantu mereka mencapai titik temu dalam menyelesaikan permasalahan warisan. Proses mediasi ini dilakukan dengan cara menjembatani perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dan mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Meskipun di balik dari hasil mediasi tersebut berhasil atau tidaknya, *Puang* desa telah berusaha dan tetap berlaku adil dan bijaksana dalam proses mediasi agar terciptanya perdamaian. Upaya mediasi sengketa waris di Desa Maddenra sejalan dengan syariat Islam yang menganjurkan musyawarah dan mediasi sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik. Langkah yang ditempuh tersebut sangat dianjurkan oleh Islam, karena Islam menghendaki adanya perdamaian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw., bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya:

“Perdamaian antara kamu muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat-syarat mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram (HR. Abu Hurairah)”<sup>78</sup>

Hadis ini menunjukkan anjuran Rasulullah saw. untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk sengketa waris melalui perdamaian. Perdamaian yang diperbolehkan adalah perdamaian yang tidak melanggar syariat Islam. Artinya, perdamaian tidak boleh menghasilkan solusi yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dalam konteks sengketa waris, mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan semua pihak. *Puang* desa berperan sebagai mediator dalam mediasi,

<sup>78</sup> Muhammad Nashiruddin al-Abani, Shahih Sunan al-Tarmidzi 2 (Terj. Fachrurrazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 110.

membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan kedua belah pihak untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa warisan.

### **B. Peran *Puang* Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris *Non-Litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap**

Setiap terjadi sengketa di desa tidak terlepas dari peran seorang yang memimpin di desa itu sendiri untuk menyelesaikan setiap sengketa yang ada. *Puang* desa memiliki peran utama dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Masyarakat desa memberikan mandat politik kepadanya melalui pemilihan langsung. Akibatnya, *Puang* ditempatkan di desa sebagai pemimpin masyarakat, bukan sebagai panjangan tangan pemerintah. Dengan kata lain, semua orang mengantisipasi bahwa *Puang* Desa akan menjadi pemimpin lokal yang akrab dengan masyarakat. *Puang* desa harus dekat dengan masyarakat untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Pemimpin sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {٥٩}

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan ) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”<sup>79</sup>

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan uli al-amri adalah mereka yang menangani segala urusan umum, sehingga mereka termasuk

<sup>79</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, h. 118.

orang yang harus diikuti setelah mengikuti perintah Allah swt. dan Rasul. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka yang dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Uli al-amri di bagi atas dua golongan yakni ulama dan umara, jika mereka ini baik “shaleh”, baiklah semua rakyatnya, jika mereka buruk, semua rakyatnya buruk.

Dalam konteks masyarakat desa, *Puang* desa dapat dianggap sebagai ulul amri karena posisinya sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat desa. Ketaatan kepada *Puang* desa adalah bentuk ketaatan kepada pemimpin yang sah dan dipercaya, yang diharapkan dapat menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengembalikan setiap perselisihan kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

Setiap terjadi sengketa di desa, sebagai pemimpin desa *Puang* desa memegang peranan penting dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa, baik itu sengketa keluarga, sengketa waris, sengketa tanah maupun sengketa lainnya yang terjadi di desa itu sendiri. Dalam wawancara dengan Andi Rahim, selaku *Puang* desa, beliau mengatakan:

“Selama saya menjabat, saya tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi saya selalu aktif di tengah masyarakat jika terjadi sengketa untuk menyelesaikannya mulai dari sengketa keluarga, waris, hingga sengketa tanah.”<sup>80</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Rahim, selaku *Puang* desa beliau mengatakan bahwa tugas seorang *Puang* desa bukan hanya administratif, tetapi juga juga aktif terlibat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi masyarakat, baik sengketa keluarga, sengketa waris, dan sengketa tanah. Adapun upaya yang dilakukan *Puang* desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat yaitu dengan melakukan mediasi. Sebagaimana wawancara dengan Andi Rahim, selaku *Puang* desa beliau mengatakan:

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

“Ketika menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat baik yang menyangkut sengketa keluarga, waris, tanah maupun sengketa lainnya, mediasi selalu menjadi pilihan utama saya dalam menyelesaikannya. Saya memediasi pihak yang bersengketa agar sengketanya cepat selesai. Dalam menyelesaikan sengketa, disini dalam hal sengketa waris saya berperan sebagai mediator yang merupakan orang ketiga yang terlibat untuk mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>81</sup>

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Andi Rahim, selaku *Puang* desa beliau mengatakan bahwa ketika menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat baik yang menyangkut sengketa keluarga, waris, tanah maupun sengketa lainnya, *Puang* desa menggunakan mediasi sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa. *Puang* desa memediasi para pihak yang bersengketa agar sengketa tersebut cepat selesai. Dalam menyelesaikan sengketa seperti sengketa waris *Puang* desa berperan sebagai mediator yang merupakan orang ketiga yang terlibat untuk mendamaikan pihak yang bersengketa.

Jika dilihat dari beberapa wawancara yang dikemukakan diatas penulis menyimpulkan bahwa kewenangan *Puang* desa karena sebagai pemimpin di desa ketika terjadi sengketa berperan penting dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat disini dalam hal sengketa waris yaitu sebagai mediator. Mediator merupakan orang ketiga yang terlibat untuk memberikan perdamaian bagi mereka yang terlibat dalam persengketaan. Yakni dengan cara mempertemukan mereka yang terlibat dalam bersengketa untuk mencari cara penyelesaian secara damai. Selama proses mediai disini tetap bersifat netral juga adil, netralitas artinya tanpa memihak atau berat sebelah sedangkan adil disini tindakan dan keputusan harus sesuai berdasarkan apa yang telah dilakukan. Sebagaimana wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa beliau mengatakan :

“Saya bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat, salah satunya adalah sengketa waris. Dalam menjalankan peran ini, saya selalu berada dalam posisi netral, berlaku adil, dan tidak memihak

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

kepada pihak mana pun, termasuk saat menghadapi kerabat yang terlibat dalam sengketa waris."<sup>82</sup>

Pentingnya peran *Puang* desa dalam penyelesaian sengketa waris adalah untuk mencegah konflik di desa. Dalam proses penyelesaian sengketa waris *non-litigasi*, *Puang* desa berfungsi sebagai mediator. Berikut adalah proses penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap:

1. Memanggil kedua belah pihak yang bersengketa : *Puang* desa pertama-tama akan memanggil kedua pihak yang terlibat dalam sengketa untuk duduk bersama dan membahas masalah yang terjadi. Ini adalah langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak siap untuk dimediasi.
2. Mengumpulkan data dari pihak yang bersengketa : setelah memanggil kedua belah pihak, *Puang* desa akan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari kedua pihak. Ini termasuk dokumen-dokumen, kesaksian, dan bukti lainnya yang dapat mendukung penyelesaian sengketa.
3. Mediasi memiliki tiga tahapan:
  - a. Tahap pra-mediasi: *Puang* desa menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mediasi, termasuk mengatur tempat dan waktu pertemuan, serta memastikan bahwa belah pihak memahami proses mediasi.
  - b. Proses pelaksanaan mediasi: pada tahap ini, *Puang* desa akan memfasilitasi diskusi antara kedua belah pihak, mencoba memahami pandangan para pihak, dan untuk menemukan solusi agar bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
  - c. Tahap akhir mediasi : Jika kedua belah pihak sepakat, *Puang* desa akan membantu kedua belah pihak membuat surat perjanjian perdamaian sebagai tanda kesepakatan, masing-masing pihak menandatangani.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

4. Pembuatan surat perjanjian perdamaian: jika sengketa dapat didamaikan, *Puang* desa akan membuat perjanjian perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam bentuk surat yang berfungsi sebagai bukti bahwa sengketa telah diselesaikan secara damai dan kedua pihak sepakat untuk mematuhi hasil mediasi.
5. Jika tidak mencapai kesepakatan: Jika mediasi ini tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, *Puang* desa akan menjembatani perselisihan tersebut ke tingkat kecamatan untuk penyelesaian lebih lanjut.

Keberhasilan penyelesaian sengketa waris sangat tergantung terhadap kemauan dan niat baik masing-masing pihak yang bersengketa. *Puang* desa hanya berperan sebagai mediator, membantu memberikan solusi dan memfasilitasi proses mediasi, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Ini sejalan dengan pernyataan Andi Rahim selaku *Puang* desa, menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya tugas saya hanya mencari jalan tengah dan membantu kedua belah pihak untuk menemukan titik temu dan seorang mediator yang baik akan mendengar apa saja yang disampaikan oleh kedua belah pihak dulu dan diberi kesempatan kepada mereka untuk memberikan solusi terbaik dari mereka, setelah itu tugas kita hanya berupaya untuk tetap berbuat adil dan harus menjunjung tinggi netralitas, tidak ada keberpihakan, yang ada adalah upaya untuk kita bantu keduanya agar mendapat solusi yang diuntungkan dan memuaskan”<sup>83</sup>

*Puang* desa membantu pihak yang bersengketa untuk merumuskan persoalan dimana harus ditangani secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan yang dimana harus dapat diterima, memuaskan dan tentunya adil. Upaya utama yang harus dilakukan *Puang* desa yaitu mempertemukan kepentingan berbeda-beda, agar bisa menemukan hasil akhir agar bisa digunakan sebagai solusi menyelesaikan sengketa. Jika telah mencapai titik temu maka *Puang* desa menetapkan kesepakatan yang pernah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari sengketa yang lebih besar.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Andi Rahim, *Puang* desa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

Pendapat para pihak yang bersengketa mengenai penyelesaian sengketa waris oleh *Puang* desa, sebagaimana wawancara dengan Syarif salah satu pihak yang bersengketa mengatakan bahwa :

“Wettunna naselesaikan i iyewe sengketa e merasa ka dibantu sibawa puas sibawa *Puang* desa nasaba adele i siba dena berpihak sibawa semenjak i selesaikan i iyewe sengketa e dega dui ku massu.”<sup>84</sup>

Sebagaimana terjemahan bebas hasil wawancara dengan Syarif bahwa Syarif merasa dibantu dan merasa puas dengan peran *Puang* desa dalam menyelesaikan sengketa waris karena bersifat adil dan tidak memihak dan semenjak sengketa ini diselesaikan tidak ada biaya yang dikeluarkan. Lain halnya dengan Lakkasang salah satu pihak yang bersengketa mengatakan bahwa:

“Makkokoe depa usedding puas sibawa hasele na iyewe sengketa e. Alasanna depa lao puas sibawa hasele na nasabariwi iyewe sengketa e depa naselesai tongeng sibawa depa nasepakat maneng tawwe. Tapi, iya kanja’ na penyelesaian sengketa e okko *Puang* desa dega onkoso lai passu nasaba macawe mi pole bolaku denapada narekko laoki pengadilan mega si waktu nala sibawa massusi dui e.”<sup>85</sup>

Sebagaimana terjemahan bebas hasil wawancara dengan Lakkasang bahwa saat ini Lakkasang belum sepenuhnya puas dengan hasil yang dicapai. Alasan utama ketidakpuasannya adalah karena proses penyelesaian sengketa waris masih berjalan dan belum mencapai kesepakatan final masing-masing pihak. Tapi, penyelesaian sengketa waris oleh *Puang* desa tidak mengeluarkan biaya karena dekat dari rumah tidak seperti pengadilan yang jauh memerlukan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya. Sedangkan wawancara dengan La Henteng salah satu pihak yang bersengketa mengatakan bahwa:

“Meloka ucapkan i terima kasih banyak okko *Puang* desa nasaba pura natangani wi sengketa ku meskipun de na berhasil. Tapi, semenjak natangani wi *Puang* desa iyewe sengketa ku degaga dui ku massu, baru cinampe mi aga

<sup>84</sup> Wawancara dengan Syarif, masyarakat yang bersengketa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Lakkasang, masyarakat yang bersengketa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 19 Maret 2024.

natangani. Meskipun de lao puas terhadap solusi iya nalengki *Puang* desa nasaba ero solusi nalengki dena sesuai sibawa ero lai yelori. Jaji iya' lao putuskan ni bawa iyewe sengketa e lao tingkat kecamatan supaya naselesaikan i okkoro dengan harapan nalengki solusi ero adele e sibawa iya wedding napuaskan manenggi".<sup>86</sup>

Sebagaimana terjemahan bebas hasil wawancara dengan La Henteng bahwa La Henteng ingin mengucapkan terima kasih kepada *Puang* desa karena sudah menangani sengketa warisnya meskipun tidak berhasil. Tapi, selama proses penyelesaiannya tidak mengeluarkan biaya sepeserpun serta tidak mengambil banyak waktu dalam menyelesaikannya. Meskipun La Henteng menyatakan ketidakpuasan terhadap solusi yang diberikan oleh *Puang* desa karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, La Henteng memutuskan untuk membawa sengketa ini ke tingkat kecamatan supaya diselesaikan dengan harapan dapat memberikan solusi yang lebih adil dan memuaskan semua pihak.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa waris melalui *Puang* desa memiliki keuntungan karena prosesnya yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Selain itu, penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* melalui *Puang* desa juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik bagi kedua belah pihak dikarenakan kedua belah piha bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh *Puang* desa membuat pihak yang bersengketa tidak puas terhadap hasilnya kemungkinan akan lebih baiknya sengketanya dibawa ke tingkat kecamatan atau pengadilan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Setiap menyelesaikan perselisihan, ajaran Islam selalu mengutamakan penerapan dengan melalui jalan *ishlah* (damai) untuk menjaga hubungan baik antar sesama umat manusia. Dalam proses mewujudkannya disebut tahkim, yaitu kedua pihak yang bersengketa melibatkan pihak lain yang mereka sepakati dan mereka harus setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan La Henteng, masyarakat yang bersengketa, Desa Maddenra Kecamatan Kulo, tanggal 20 Maret 2024.

mereka, berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk sebagai penengah untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi.<sup>87</sup>

Salah satu cara penyelesaian sengketa dengan jalur tahkim adalah dengan memilih seseorang yang dapat dipercaya untuk menjadi penengah di antara dua orang yang bersengketa. Orang-orang ini mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya dalam hal proses penyelesaian sengketa mereka lakukan. Untuk mendamaikan kedua orang yang berselisih diperlukan seseorang yang bisa mendamaikan keduanya terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4 : 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا { ٣٥ }

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika seorang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufiq kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>88</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa membutuhkan seorang hakam (juru damai) untuk dijadikan penengah dalam menyelesaikan sengketa. Peran hakam di sini sangat penting dengan mengkomunikasikan para pihak yang bersengketa. Jadi, disini komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif dalam menyelesaikan sengketa. Walaupun Asbabun-nuzul ayat di atas mengenai sengketa keluarga antara suami istri, namun konsep hakam dapat diaplikasikan pada sengketa waris dan lainnya.

Tercapainya perdamaian dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* tidak terlepas dari peran seorang mediator sebagai pihak penengah yang berusaha memberikan solusi/jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak

<sup>87</sup> Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 69.

<sup>88</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, h. 113.

yang bersengketa. Oleh karena itu, dalam memilih mediator hendaklah memperhatikan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang mediator.<sup>89</sup>

Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani seorang ulama dalam Madzhab Hanafi mengemukakan bahwa mediator atau yang dalam literatur Islam disebut sebagai hakam yang akan diminta menyelesaikan perselisihan diantara para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang hakam (mediator) harus laki-laki, cakap, dan sholeh. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili syarat hakam (mediator) yakni: Berakal, baligh, adil dan muslim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi hakam karena dilihat dari segi keabsahannya, golongan orang-orang tersebut tidak termasuk *ahliyyah al-qadha'* (golongan orang yang berkompeten mengadili).<sup>90</sup>

Dalam peradilan yang disebut sebagai hakam adalah mediator yang bisa berasal dari hakim, advokat, akademisi hukum, atau pegawai pengadilan yang memiliki sertifikat. Mediator ialah hakim maupun pihak lain yang memiliki sertifikat mediator yang membantu para pihak dalam perundingan guna mendapatkan kesepakatan antara para pihak dengan tidak memutus dan memaksa serta bersifat netral. Menjadi seorang mediator harus memenuhi syarat tertentu yaitu harus memiliki sertifikat mediator, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan berbunyi “sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa penyelesaian sengketa waris non-litigasi di desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap,

---

<sup>89</sup> Mulyani Zulaeha, “Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah”, Jurnal Kertha Patrika, 38.2 (2016), h. 156.

<sup>90</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 188.

<sup>91</sup> Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

*Puang* desa berperan sebagai mediator. Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa yang disebut hakam adalah mediator yang bisa berasal dari hakim, advokat, akademisi hukum, atau pegawai pengadilan yang memiliki sertifikat tapi disini *Puang* desa tidak memiliki sertifikat. Meskipun *Puang* desa tidak memiliki sertifikat mediator seperti hakim, advokat, akademisi hukum atau pegawai pengadilan, *Puang* desa tetap dapat dikatakan sebagai mediator karena hal tersebut tidak berlaku jika proses penyelesaian sengketa terjadi di luar pengadilan sebagaimana yang dilakukan oleh *Puang* desa.

*Puang* desa dalam artian disini adalah Kepala desa sebagai pemimpin desa melaksanakan tugas penyelesaian perselisihan merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat dalam Pasal 26 Ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa”.<sup>92</sup> Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang tidak secara eksplisit menyebutkan sengketa waris sebagai salah satu jenis perselisihan yang wajib diselesaikan oleh kepala desa. Namun, frasa "menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa" dapat diinterpretasikan secara luas untuk mencakup sengketa waris, selama sengketa waris tersebut terjadi antara warga desa yang menjadi objek sengketa masih terletak di desa tersebut. Konsekuensinya adalah seorang *Puang* desa tidak harus memiliki sertifikasi mediator untuk dapat melaksanakan tugas sebagai penyeselai perselisihan.

Selain itu, terdapat hadis yang berbicara tentang mendamaikan orang yang berselisih paham. Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ. —رواه عبد بن حميد في المنتخب من المسند

<sup>92</sup> Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa.

Artinya:

Abdullah bin Amru radhiyallahu ‘anhuma menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik sedekah adalah memperbaiki hubungan dengan sesama.” (HR. Abdun bin Humaid dalam Al-Muntakhab minal Musnad).<sup>93</sup>

Hadis ini menegaskan bahwa mendamaikan pihak-pihak yang berselisih termasuk sebaik-baiknya sedekah. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut dapat menyatukan hati, menghilangkan kedengkian, dan mengikis permusuhan. Oleh karena itu, peran *Puang* desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris *non-litigasi* adalah sejalan dengan ajaran Islam karena mendamaikan para pihak yang bersengketa yang memiliki nilai kebajikan yang tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan penyelesaian sengketa waris secara *non-litigasi* dengan syarat bahwa dalam proses penyelesaian tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya, Islam tidak membolehkan penyelesaian sengketa waris yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti menunjuk mediator yang tidak cakap, belum baligh, fasik, dan tidak adil, sehingga berdampak pada keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Peran *Puang* desa sebagai mediator tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat seperti cakap, baligh, dan berlaku adil.

---

<sup>93</sup> Jamal Al-Nasir, *Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Muslim* (Jakarta: Islamic Digital Library, 2007).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang dilakukan penulis yang telah disebutkan di atas:

1. Proses penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap diantaranya : melalui kepala dusun namun sengketa waris tidak dapat diselesaikan oleh kepala dusun. Terhadap sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan oleh kepala dusun, maka pihak yang bersengketa mengajukan sengketanya ke *Puang* desa, setelah itu *Puang* desa menagani sengketa waris tersebut dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa, mengumpulkan data dari pihak-pihak yang bersengketa kemudian di mediasi. Dalam proses mediasi terdapat tiga tahap yaitu: tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahapan akhir mediasi. Pada tahapan akhir mediasi jika mencapai kesepakatan akan dibuatkan surat perjanjian perdamaian yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Sedangkan mediasi tidak mencapai kesepakatan akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan untuk diselesaikan lebih lanjut
2. Peran *Puang* desa dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap yaitu sebagai mediator yang berperan sebagai penengah yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan kedua belah pihak. Upaya yang dilakukan *Puang* desa yaitu mempertemukan kepentingan berbeda-beda, agar bisa menemukan hasil akhir agar bisa digunakan sebagai solusi menyelesaikan sengketa. Jika telah mencapai titik temu maka *Puang* desa menetapkan kesepakatan yang pernah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari sengketa yang lebih besar.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan baik ke depannya. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar masyarakat Desa Maddenra mempertimbangkan menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah waris. Dalam hukum Islam, ada peraturan yang adil dan rinci tentang bagaimana harta dibagi. Sebagian besar orang percaya bahwa menggunakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan waris dapat menghasilkan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Penulis juga mengimbau pihak yang bersengketa untuk memprioritaskan hubungan kekerabatan daripada harta. Hubungan kekerabatan adalah harta yang lebih berharga daripada harta benda, yang hanyalah titipan sementara.
2. Sebagai mediator yang memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Maddenra, *Puang* desa sebaiknya mengarahkan para pihak yang telah mencapai kesepakatan untuk mengesahkan hasil perdamaian di Pengadilan Agama agar mendapatkan kekuatan hukum yang sama. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Abshor, Muhammad Ulil, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ainun, Firda, dan Saskia Amalia, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase Literature Review Etika," *Ilmu Manajemen Terapan*, 2.6 (2021)
- Al-Nasir, Jamal, *Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Muslim*. Jakarta: Islamic Digital Library, 2007.
- Ameliah Kayyisa, "Penyelesaian Sengketa Waris melalui Pemangku Adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap" (Skripsi Sarjana; Hukum Keperdataan: Makassar, 2023)
- Amin, Maimun Abdurrahman, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4.2 (2022)
- Ananda, Hilda, dan Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 1.1 (2023)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Assyafira, Gisca Nur, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8.1 (2020)
- Awaludin, Robi, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4.2 (2021)
- Baratullah, Braham Maya, "Strategi Mediasi Agama dalam Perspektif Islam dan Teori Resolusi Konflik," *EDUCATIA: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Agama Islam*, 12.1 (2022),
- Elmi, Ibnu, Ahmad Syaiku, dan Jefry Tarantang, "Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)," *Al-Manahji :Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13.2 (2019)
- Fatkhullah, Faiz Karim, Nurhalali Deden As'ari, Tajudi, Yanti Yulianti, dan Sofyan Sauri, "Cooperative and Conflict dalam Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi dan Sosiologi," *Edulead: Journal of Education Management*, 3.2 (2021)
- Fikri, "Transformasi nilai al-islah terhadap keberagaman konflik: epistemologi hukum Islam dalam Al-Quran," *Al-Risalah*, 16.02 (2018)
- Furziah, "Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan Dan Solusi," *Islamitsch Familierecht Journal*, 4.2 (2023)
- Hamdany, Iqbal, "Nilai Sosial Dalam Al-Qur'an (Perspektif M. Quraish Shihab Surah Al-Hujurat Ayat 9-13)," *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 2.1 (2021)
- Hangge, Dewy, Ishak Alfred Tungga, dan A. Resopijani., "Wewenang Kepala Desa

- Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4.5 (2023)
- Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Irfan, Rengga, “Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab),” *Al-Kauniyah*, 4.2 (2023)
- Kurniawan, dan Aris Sunandar, “Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” *Kompilasi Hukum*, 8.1 (2023)
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lubis, Amru Syaputra, “Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih,” *Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 9.2 (2020)
- Lubis, Sakban, Muhammad Zuhirsyan, dan Rustam Efendi, *FIKIH MAWARIS : Memahami Hukum Waris*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.
- M. Quraish Shihab, Pesan , Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Tangerang Selatan: Lantera Hati, 2017.
- Malik, Iswanto, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Waris dengan Cara Non-Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember” (Paskasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)
- Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mardawani, *Praktik Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)
- Marom, Nadhiful, “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)” (Skripsi Sarjana; Hukum Keluarga Islam : Semarang, 2022)
- Moechtar, Oemar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)
- Muhammad Nasiruddin al-Abani, Shahih sunan al-Tharimidzi 2 (Terj. Fachrurrazi). Jakarta: Pustaka AZZAM, 2006.
- Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Muhlis, “Interpretasi Makna Sistem Penamaan Orang Bugis: Kajian Semantik,” *AIJER: Algazali International Journal Of Educational Research*, 4.2 (2022)
- Mulyana, Dedy, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3.2 (2019)

- , *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Munawaroh, Makhsumiyah Faizatul, “Seni Mengelola Konflik Dalam Al-Qur’an: Kajian Atas Surah Al-Hujurat Ayat 9-10,” *Jurnal Al-Murabbi*, 9.1 (2023)
- Mutmainnah, Iin, dan Muhammad Sabir, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli waris Beda Agama Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 386K/AG/1995,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17.2 (2019)
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Ranny, Sitti Marwah, dan Yunita, “Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah,” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 6.1 (2021)
- Rifai, Andi Tenri Famauri, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023)
- Rosyadi, Alfiani Athma Putri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)
- Saparudin, Jantan, “Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Non Litigasi)(Studi Kasus),” *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 4.2 (2023)
- Saputri, Rafika Kurnia, “Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam,” *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2.2 (2023)
- Sari, Indah, “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.2 (2019)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Syaiku, H., *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan, Cet. 1* (Yogyakarta: K-Media, 2018)
- Teguh, Harrys Pratama, *Teori Praktik Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023)
- Triana, Nita, *Alternatif Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Modem Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi)* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019)
- , “Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga,” *Law Reform*, 15.2 (2019), h. 252-253
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

- Wirani Aisiyah Anwar, “Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap,” *Jurnal Al Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2019), 253
- Yunus, Herianto, “Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan NO. 416/Pdt.G/PA.Prg),” Skripsi Sarjana : Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare, 2020.
- Zulaeha, Mulyani, Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah, *Jurnal Parika*, 38.2 (2016)

### **Wawancara**

- Andi Rahim, Wawancara di Desa Maddenra, Tanggal 19 April 2024.
- Suriani, Sekretaris Desa Maddenra, Wawancara di Kantor Desa Maddenra, Tanggal 18 Maret 2024.
- Lakkasang, Masyarakat Yang Bersengketa, Wawancara di Desa Maddenra, Tanggal 19 Maret 2024.
- Syarif, Masyarakat Yang Bersengketa, Wawancara di Desa Maddenra, Tanggal 19 Maret 2024.
- La Henteng, Masyarakat Yang Bersengketa, Wawancara di Desa Maddenra, Tanggal 20 Maret 2024.



# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-573/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2024

28 Pebruari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DEWI SARTIKA  
Tempat/Tgl. Lahir : SIDRAP, 07 Mei 2002  
NIM : 2020203874230025  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : JL. LACANDO, KEC. KULO, KAB. SIDRAP.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERAN PUANG DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS NON-LITIGASI DI DESA MADDENRA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 72/IP/DPMPTSP/3/2024**

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **DEWI SARTIKA** Tanggal **08-03-2024**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE** Nomor **B-573/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/202** Tanggal **28-02-2024**

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA

NAMA : **DEWI SARTIKA**

ALAMAT : **JL. LACANDO, DESA MADDENRA, KEC. KULO**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **PERAN PUANG DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS NON-LITIGASI DI DESA MADDENRA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **DESA MADDENRA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **13 Maret 2024 s.d 13 April 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 08-03-2024



**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :

- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
- KEPALA DESA MADDENRA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- PERTINGGAL

|   |   |
|---|---|
|  | <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>         INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE<br/>         FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM<br/>         Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037</p> |
|   | <p>INSTRUMEN PENELITIAN</p>   |

NAMA MAHASISWA : Dewi Sartika  
 NIM : 2020203874230025  
 FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam  
 JUDUL : Peran *Puang* Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris *Non-Litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Wawancara Untuk Aparat Desa

1. Bagaimana cara aparat desa mengumpulkan pihak-pihak yang bersengketa?
2. Bagaimana peran aparat desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa waris non-litigasi?
3. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi*?
4. Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* biasanya dilakukan?
5. Bagaimana hasil penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* dapat dijaga agar berkelanjutan dan tidak menimbulkan konflik baru?

6. Bagaimana tahapan akhir dalam penyelesaian sengketa waris *non-litigasi*?
7. Bagaimana aparat desa mengukur keberhasilan atau efektivitas dari upaya penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* yang telah dilakukan?
8. Bagaimana anda menjalankan peran dalam menyelesaikan sengketa waris *non-litigasi*?
9. Apakah anda memiliki keterampilan khusus atau pelatihan dalam konteks penyelesaian sengketa waris?
10. Bagaimana anda memfasilitasi komunikasi efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa waris?
11. Bagaimana anda memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan terlibat dalam proses penyelesaian sengketa waris *non-litigasi*?
12. Bagaimana anda memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa waris berjalan dengan adil dan transparan?
13. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan anda dalam menyelesaikan sengketa waris *non-litigasi*?
14. Apa strategi atau pendekatan yang sering digunakan oleh anda untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak?
15. Apa yang dilakukan jika penyelesaian sengketa waris berhasil atau sudah mencapai kesepakatan?
16. Apa yang dilakukan jika penyelesaian sengketa waris gagal atau tidak mencapai kesepakatan?

#### **Wawancara Untuk Masyarakat Yang Bersengketa**

1. Mengapa anda lebih memilih menyelesaikan sengketa waris *non-litigasi* dibandingkan melalui pengadilan Agama?
2. Bagaimana hasil dari penyelesaian sengketa waris *non-litigasi* tersebut?
3. Bagaimana tanggapan anda terhadap proses penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh *puang* desa?

4. Apakah ada pungutan biaya dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris tersebut?
5. Apakah anda puas dengan hasil penyelesaian sengketa waris tersebut?
6. Apa saran atau rekomendasi anda untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa waris di Desa Maddenra?

Parepare, 27 Februari 2024

Mengetahui,


Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



(Budiman, M.HI)

NIP. 19730627 200312 1 004



(Lin Mutmainnah, M.HI)

NIP. 19 89060 32020 122014

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURIANI  
Alamat : MADDENRA  
Pekerjaan/Jabatan : SEKRETARIS DESA

Menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Sartika  
Nim : 2020203874230025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“PERAN PUANG DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS *NON-LITIGASI* DI DESA MADDENRA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)”**. Demikian, surat keterangan ini berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maddenra, 10 MARET 2024

Yang Bersangkutan,

  
.....  
SURIANI

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Rahim  
Alamat : Maddenra  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Maddenra

Menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Sartika  
Nim : 2020203874230025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**PERAN PUANG DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS *NON-LITIGASI* DI DESA MADDENRA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)**". Demikian, surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maddenra, 19 Maret 2024

Yang Bersangkutan,



Andi Rahim

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Lakkasang*

Alamat : *Maddenra*

Pekerjaan/Jabatan : *Petani*

Menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Sartika

Nim : 2020203874230025

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“PERAN PUANG DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS *NON-LITIGASI* DI DESA MADDENRA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)”**. Demikian, surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maddenra, *19 Maret 2024*

Yang Bersangkutan,



*Lakkasang*  
.....

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarif  
Alamat : Maddenra  
Pekerjaan/Jabatan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Sartika  
Nim : 2020203874230025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“PERAN PUANG DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS NON-LITIGASI DI DESA MADDENRA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)”**. Demikian, surat keterangan ini berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maddenra, 19 Maret 2024

Yang Bersangkutan,



Syarif

.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LA HENTENG

Alamat : MADDENRA

Pekerjaan/Jabatan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Sartika

Nim : 2020203874230025

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“PERAN PUANG DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS NON-LITIGASI DI DESA MADDENRA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)”**. Demikian, surat keterangan ini berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maddenra, 13 MARET 2024

Yang Bersangkutan,

  
LA HENTENG



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN KULO  
DESA MADDENRA  
Jl. Andi Cammi Kode Pos 91653**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 68 / DM / TV / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI RAHIM  
Jabatan : KEPALA DESA MADDENRA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEWI SARTIKA  
Nim : 2020203874230025  
Alamat : Jl. Lacando Desa Maddenra  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya dengan judul "**PERAN PUANG DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS NON-LITIGASI DI DESA MADDENRA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)**" sejak tanggal 13 Maret s/d 13 April 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar digunakan sebaik-baiknya.

Maddenra, 18 April 2024  
KEPALA DESA MADDENRA





**Wawancara dengan Suriani selaku sekretaris desa pada tanggal 18 Maret 2024**



**Wawancara dengan Andi Rahim selaku *Puang* desa, tanggal 19 Maret 2024**



**Wawancara dengan Lakkasang salah satu pihak yang bersengketa, tanggal 19 Maret 2024**



**Wawancara dengan Syarif salah satu pihak yang bersengketa pada tanggal 19 Maret 2024**



**Wawancara dengan La Henteng salah satu pihak yang bersengketa pada tanggal 20 Maret 2024**

## BIODATA PENULIS



**Dewi Sartika**, lahir di Maddenra Sidrap, 7 Mei 2002. Anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Syarifuddin dan Ibu Cinnong. Penulis memulai pendidikan di TK PGRI Kulo pada tahun 2007-2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kulo pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pancarijang dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sidrap Jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Strata 1 Sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan mengambil judul skripsi "Peran *Puang* Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris *Non-Litigasi* di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)".

